



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Rafly Suryadi Bin M. Saing;
Tempat lahir : Selat Panjang;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /23 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dorak Rt.002/Rw.001 Desa Banglas
Kec.Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti
Prov.Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rafly Suryadi Bin M. Saing ditangkap tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Sp.Kap/26/III/2023/ Sat Resnarkoba dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan 24 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla



7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa II

Nama lengkap : Safrizal Bin Asrul
Tempat lahir : Selat Panjang
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /11 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Batam Nirwana Residence Blok.A6 No.6
Rt.003/Rw.007 Kel.Patam Lestari Kec.Sekupang
Kota Batam Prov.Kepulauan Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Safrizal Bin Asrul ditangkap tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Sp.Kap/27/III/2023/ Sat Resnarkoba dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan 24 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;



6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hendriyawan, S.H., Syahril Efendi, S.H., Dedy Dolar, S.H., dan Hefzoni, S.H., dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN, berkantor di Sabah Kering RT 001, RW 001, Desa Canggu, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING** dan Terdakwa II **SAFRIZAL Bin ASRUL (Aim)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mencoba atau melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING berupa pidana penjara **SEUMUR HIDUP** dan Terdakwa II SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) berupa pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**, terhadap Terdakwa II SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) membayar denda sebesar **Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi BM 1502 JL;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi BM 1502 JL;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi BANGGA PRIMA

- 30 (tiga puluh) bungkus/paket berisikan Narkotika yang diduga jenis sabu
- 1 (satu) buah tas koper warna Biru
- 1 (satu) buah tas koper warna Hitam
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Hitam
- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna Biru
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna Merah
- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna Merah Muda
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar biaya perkara Terdakwa I RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING **dibebankan kepada Negara** dan Terdakwa II SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar mengesampingkan tuntutan jaksa terkait pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berdasarkan fakta di persidangan sangat jelas pasal 112 ayat (1) adalah pasal yang dilanggar oleh Terdakwa namun tidak didakwakan oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya, sehingga memohon agar Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana terkait dakwaan kesatu dan kedua serta memohon keringanan hukuman Para Terdakwa oleh



karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa I RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING bersama-sama dengan Terdakwa II SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm), pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba atau melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa I RAFLY SURYADI Bin M. SAING sedang berada di rumah Terdakwa I yang beralamat di Selat Panjang Meranti Provinsi Riau, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. JANG (DPO) untuk menawarkan Terdakwa I pekerjaan membawa Narkotika jenis sabu, dan apabila berhasil Terdakwa I dijanjikan akan diberikan upah/imbalan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saat itu Terdakwa I menerima pekerjaan tersebut, lalu Sdr. JANG (DPO) menyuruh Terdakwa I agar keesokan harinya datang ke tempatnya yang beralamat di Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
- Lalu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I berangkat dari Selat Panjang Meranti Provinsi Riau dengan menggunakan transportasi air menuju ke Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau untuk ke rumah Sdr. JANG (DPO), kemudian pada saat Terdakwa I berada di rumah Sdr. JANG (DPO), Terdakwa I bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) yang juga akan bekerja membawa Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu Sdr. JANG (DPO) memberitahu kepada Terdakwa I dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) bahwa Narkotika jenis sabu yang akan dibawa tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus/paket, kemudian Sdr. JANG (DPO) membagi tugas kepada Terdakwa I yaitu merental kendaraan untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut dari Buton Siak Provinsi Riau menuju ke Merak Cilegon Provinsi Banten dan kendaraan yang membawa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan Terdakwa I kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah), sedangkan tugas Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) yaitu menunggu di Merak Cilegon Provinsi Banten untuk menerima kendaraan dari Terdakwa I yang berisikan Narkotika jenis sabu untuk dibawa ke Jakarta. Kemudian Sdr. JANG (DPO) memberitahu kepada Terdakwa I dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) akan ada Porter kapal (buruh angkut) membawa 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di Pelabuhan Buton Siak Provinsi Riau. Setelah Terdakwa I dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) menerima tugas tersebut, Terdakwa I dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) diberikan uang transportasi oleh Sdr. JANG (DPO) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II SAFRIZAL Bin ASRUL untuk meminta tolong kepada Terdakwa II dengan berkata "bisa bawa mobil, surat-suratnya lengkap, bisa bantu antar aku ke Merak Cilegon Provinsi Banten, nanti aku kasih uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)", dan Terdakwa II menjawab "Oke, mobil gimana?" lalu Terdakwa I menjawab "mobil saya yang urus, dan besok kamu berangkat ke Pekanbaru". Kemudian selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdr. ISMAIL yang berada di Pekanbaru untuk merental sebuah mobil dimana Terdakwa I berkata "bang tolong carikan saya rental mobil untuk saya pergi ke Lampung" (saat itu Terdakwa I membohongi Sdr. ISMAIL bahwa mobil rental tersebut akan Terdakwa I bawa ke Lampung) dan Sdr. ISMAIL menjawab "oke nanti saya kabarin lagi" tidak lama kemudian Sdr. ISMAIL menghubungi kembali Terdakwa I dan berkata "mobil sudah dapat merk

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL dengan harga sewa Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya” lalu Terdakwa I berkata “oke, tolong kirim rekening saya mau bayar”. Kemudian Terdakwa I mengirimkan uang melalui Brilink kepada Sdr. ISMAIL untuk pembayaran uang sewa mobil tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I bahwa Terdakwa II telah sampai di Buton Siak Provinsi Riau, kemudian Terdakwa I memberikan nomor handphone Sdr. ISMAIL kepada Terdakwa II untuk mengambil mobil yang telah disewa tersebut. sesampainya Terdakwa II di Sudirman Pekanbaru Provinsi Riau sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa II bertemu dengan Sdr. ISMAIL untuk mengambil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL beserta kuncinya. Setelah mobil tersebut diambil Terdakwa II, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menginap satu malam di Hotel Amira yang berada di Pekanbaru Provinsi Riau. Kemudian Sdr. JANG (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk memberitahukan bahwa keesokan harinya Terdakwa I dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) menunggu di Pelabuhan Buton Siak Provinsi Riau karena Narkotika jenis sabu tersebut akan di tiba siang hari di Pelabuhan Buton Siak Provinsi Riau;
- Lalu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk segera berangkat ke Pelabuhan Buton Siak Provinsi Riau dengan membawa kendaraan Kijang Innova tersebut, setelah itu Terdakwa I berangkat dengan menggunakan transportasi air dari Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau menuju ke Pelabuhan Buton Siak Provinsi Riau. Sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I tiba di Pelabuhan Buton Siak Provinsi Riau dan bertemu dengan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang Porter kapal (buruh angkut) yang membawa 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) mengambil 2 (dua) buah koper tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil Kijang Innova yang dibawa oleh Terdakwa II. Setelah mendapatkan 2 (dua) buah koper yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mulai melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang Innova sedangkan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) melakukan perjalanan menuju Ke Jakarta dengan menggunakan transportasi udara. Kemudian pada saat di perjalanan, Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang perjalanan Terdakwa II dari rumahnya di Batam Provinsi Kepulauan Riau menuju ke Pekanbaru Provinsi Riau serta Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II bahwa isi dari 2 (dua) buah koper yang dibawa tersebut adalah Narkotika jenis sabu, dan saat itu Terdakwa II menyetujuinya;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Para Terdakwa memasuki Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, mobil Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA, Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N dan anggota Polisi dari Satres Narkoba Kepolisian Resor Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, pada saat itu Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA, Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N menemukan 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam yang berada di dalam mobil yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendarai. Selanjutnya Terdakwa I memberitahu kepada Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA, Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N dan anggota Polisi lainnya bahwa Mobil Kijang Innova yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) yang sedang menunggu di Merak Kota Cilegon Provinsi Banten, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA, Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N dan anggota Polisi lainnya untuk dilakukan pengembangan dalam penangkapan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah);
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, di bawah pengawasan pihak Kepolisian, Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Merak Kota Cilegon Provinsi Banten dan sekira pukul 09.30 WIB Saksi Brigpol Rendy Putra Pratama dan Saksi Bripda Halomoan Natanael, N dan anggota Polisi lainnya berhasil menangkap Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) di pinggir jalan di depan Hotel

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaris Cilegon, Provinsi Banten. Setelah Polisi berhasil menangkap Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa kembali ke Satres Narkoba Kepolisian Resor Lampung Selatan, Sedangkan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) dibawa pengembangan ke Provinsi DKI Jakarta dengan membawa mobil Toyota Kijang Innova yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah koper yang berisikan 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 10/10590.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus/paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL144EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh hasil bahwa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (berat netto akhir 26,7206 gram) Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING bersama-sama dengan Terdakwa II SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Area Pemeriksaan Seaport

Halaman 9 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba atau melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa I RAFLY SURYADI Bin M. SAING sedang berada di rumah Terdakwa I yang beralamat di Selat Panjang Meranti Provinsi Riau, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. JANG (DPO) untuk menawarkan Terdakwa I pekerjaan membawa Narkotika jenis sabu, dan apabila berhasil Terdakwa I dijanjikan akan diberikan upah/imbalan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saat itu Terdakwa I menerima pekerjaan tersebut, lalu Sdr. JANG (DPO) menyuruh Terdakwa I agar keesokan harinya datang ke tempatnya yang beralamat di Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
- Lalu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I berangkat dari Selat Panjang Meranti Provinsi Riau dengan menggunakan transportasi air menuju ke Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau untuk ke rumah Sdr. JANG (DPO), kemudian pada saat Terdakwa I berada di rumah Sdr. JANG (DPO), Terdakwa I bertemu dengan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) yang juga akan bekerja membawa Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu Sdr. JANG (DPO) memberitahu kepada Terdakwa I dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) bahwa Narkotika jenis sabu yang akan dibawa tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus/paket, kemudian Sdr. JANG (DPO) membagi tugas kepada Terdakwa I yaitu merental kendaraan untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut dari Buton Siak Provinsi Riau menuju ke Merak Cilegon Provinsi Banten dan kendaraan yang membawa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan Terdakwa I kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah), sedangkan tugas Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) yaitu menunggu di Merak Cilegon Provinsi Banten untuk menerima kendaraan dari Terdakwa I yang berisikan Narkotika jenis sabu untuk dibawa ke Jakarta. Kemudian Sdr. JANG (DPO) memberitahu kepada Terdakwa I dan Saksi

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) akan ada Porter kapal (buruh angkut) membawa 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di Pelabuhan Buton Siak Provinsi Riau. Setelah Terdakwa I dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) menerima tugas tersebut, Terdakwa I dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) diberikan uang transportasi oleh Sdr. JANG (DPO) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II SAFRIZAL Bin ASRUL untuk meminta tolong kepada Terdakwa II dengan berkata "bisa bawa mobil, surat-suratnya lengkap, bisa bantu antar aku ke Merak Cilegon Provinsi Banten, nanti aku kasih uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)", dan Terdakwa II menjawab "Oke, mobil gimana?" lalu Terdakwa I menjawab "mobil saya yang urus, dan besok kamu berangkat ke Pekanbaru". Kemudian selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdr. ISMAIL yang berada di Pekanbaru untuk merental sebuah mobil dimana Terdakwa I berkata "bang tolong carikan saya rental mobil untuk saya pergi ke Lampung" (saat itu Terdakwa I membohongi Sdr. ISMAIL bahwa mobil rental tersebut akan Terdakwa I bawa ke Lampung) dan Sdr. ISMAIL menjawab "oke nanti saya kabarin lagi" tidak lama kemudian Sdr. ISMAIL menghubungi kembali Terdakwa I dan berkata "mobil sudah dapat merk Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL dengan harga sewa Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya" lalu Terdakwa I berkata "oke, tolong kirim rekening saya mau bayar". Kemudian Terdakwa I mengirimkan uang melalui Brilink kepada Sdr. ISMAIL untuk pembayaran uang sewa mobil tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I bahwa Terdakwa II telah sampai di Buton Siak Provinsi Riau, kemudian Terdakwa I memberikan nomor handphone Sdr. ISMAIL kepada Terdakwa II untuk mengambil mobil yang telah disewa tersebut. sesampainya Terdakwa II di Sudirman Pekanbaru Provinsi Riau sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa II bertemu dengan Sdr. ISMAIL untuk mengambil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL beserta kuncinya. Setelah mobil tersebut diambil Terdakwa II, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menginap satu malam di Hotel Amira yang berada di Pekanbaru Provinsi Riau. Kemudian Sdr. JANG

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) menghubungi Terdakwa I untuk memberitahukan bahwa keesokan harinya Terdakwa I dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) menunggu di Pelabuhan Buton Siak Provinsi Riau karena Narkotika jenis sabu tersebut akan di tiba siang hari di Pelabuhan Buton Siak Provinsi Riau;

- Lalu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk segera berangkat ke Pelabuhan Buton Siak Provinsi Riau dengan membawa kendaraan Kijang Innova tersebut, setelah itu Terdakwa I berangkat dengan menggunakan transportasi air dari Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau menuju ke Pelabuhan Buton Siak Provinsi Riau. Sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I tiba di Pelabuhan Buton Siak Provinsi Riau dan bertemu dengan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang Porter kapal (buruh angkut) yang membawa 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) mengambil 2 (dua) buah koper tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil Kijang Innova yang dibawa oleh Terdakwa II. Setelah mendapatkan 2 (dua) buah koper yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mulai melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil Kijang Innova sedangkan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) melakukan perjalanan menuju Ke Jakarta dengan menggunakan transportasi udara. Kemudian pada saat di perjalanan, Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang perjalanan Terdakwa II dari rumahnya di Batam Provinsi Kepulauan Riau menuju ke Pekanbaru Provinsi Riau serta Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II bahwa isi dari 2 (dua) buah koper yang dibawa tersebut adalah Narkotika jenis sabu, dan saat itu Terdakwa II menyetujuinya;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Para Terdakwa memasuki Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, mobil Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA, Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N dan anggota Polisi dari Satres Narkoba Kepolisian Resor Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, pada



saat itu Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA, Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N menemukan 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam yang berada di dalam mobil yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendarai. Selanjutnya Terdakwa I memberitahu kepada Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA, Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N dan anggota Polisi lainnya bahwa Mobil Kijang Innova yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) yang sedang menunggu di Merak Kota Cilegon Provinsi Banten, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA, Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N dan anggota Polisi lainnya untuk dilakukan pengembangan dalam penangkapan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah);

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, di bawah pengawasan pihak Kepolisian, Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Merak Kota Cilegon Provinsi Banten dan sekira pukul 09.30 WIB Saksi Brigpol Rendy Putra Pratama dan Saksi Bripda Halomoan Natanael, N dan anggota Polisi lainnya berhasil menangkap Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) di pinggir jalan di depan Hotel Amaris Cilegon, Provinsi Banten. Setelah Polisi berhasil menangkap Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa kembali ke Satres Narkoba Kepolisian Resor Lampung Selatan, Sedangkan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) dibawa pengembangan ke Provinsi DKI Jakarta dengan membawa mobil Toyota Kijang Innova yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah koper yang berisikan 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 10/10590.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus/paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL144EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh hasil bahwa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (berat netto akhir 26,7206 gram) Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AIPDA HERMAWAN UTOYO** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di BAP Kepolisian tanpa tekanan ataupun paksaan, dan semua keterangannya sudah dibaca, ditandatangani, dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian tersebut;
 - Bahwa saksi dan rekannya mengamankan Terdakwa **Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING** dan Terdakwa **Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL** di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* pelabuhan Bakauheni Lampung pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib karena membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket;
 - Bahwa dirinya melakukan pengembangan tersebut bersama dengan rekan kerjanya yaitu Saksi AIPDA MARZULIAN,S.H, Saksi BRIPKA BOBBY HARIS.S,SH, dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL.N yang sama berdinasi di Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan, dan kami berhasil mengamankan 3 (tiga) orang lainnya yang bernama **Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI.**

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR diamankan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 09.30 wib di pinggir jalan didepan Hotel Amaris Cilegon Banten, Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI diamankan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 14.00 wib di daerah Kota Tua Jakarta, Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI diamankan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 14.00 wib di daerah Kota Tua Jakarta.
- Bahwa **Peran Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR** adalah orang yang menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket di Merak Cilegon Banten dari Terdakwa Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL, yang selanjutnya akan di bawa ke daerah Kota Tua Jakarta, **Peran Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI** dan **Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI** adalah orang yang menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket di daerah Kota Tua Jakarta dari Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR yang selanjutnya akan dibawa ke Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa menurut keterangan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI yang telah tertangkap di Kota Tua Jakarta bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Surabaya Jawa Timur dan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr.GUFRONI alias RONI(DPO).
- Bahwa yang memerintahkan/ menyuruh Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR untuk membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket tersebut adalah Sdr.JANG (DPO). Sedangkan yang menyuruh Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI untuk membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket tersebut adalah Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO).
- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR baru dijanjikan imbalan/upah oleh Sdr.JANG (DPO) apabila berhasil akan mendapatkan upah/imbalan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR baru mendapatkan uang transportasi dari Sdr.JANG (DPO) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI baru dijanjikan imbalan/upah oleh Sdr.GUFRONI alias RONI (DPO) apabila berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan upah/imbalan perorangnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI baru mendapatkan uang transportasi dari Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa kronologis lengkapnya adalah bermula pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib** di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan rekan kerja Saksi Yaitu Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA,SH dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL.N dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan yang akan melakukan penyebrangan ke pulau Jawa dan saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Toyota kijang Innova warna Hitam dengan Nopol BM 1502 JL, didalam kendaraan tersebut ada 2 (dua) orang laki – laki yang bernama Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan pada saat pemeriksaan didampingi oleh Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL dan pada saat melakukan pemeriksaan pada bagian belakang kendaraan ada 2 (dua) buah tas koper berwarna Hitam dan Biru selanjutnya tas koper tersebut dibuka dan isinya adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket yang masing-masing tas koper tersebut berisikan 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL serta Narkotika jenis sabu tersebut diamankan untuk dilakukan pengembangan yang mana menurut keterangan Terdakwa saat itu bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. ABDI di Merak Cilegon Banten. Kemudian selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL pengembangan untuk menangkap si penerima 30 (tiga puluh) bungkus/paket narkotika jenis sabu tersebut ke Merak Cilegon Banten yang diketahui bernama ABDI, dan saat itu Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING memberitahu kepada petugas polisi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi ABDI MASPUTRS Bin

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



All UMAR beserta kendaraan Toyota Kijang Innova BM 1502 JL karena akan dibawa Sdr. ABDI untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta. Kemudian pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 09.30 wib** kami berhasil menangkap seseorang yang bernama Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR yang sedang menunggu sendiri dipinggir jalan di depan Hotel Amaris Cilegon Banten untuk menerima 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova BM 1502 JL yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket yang berada didalam 2 (dua) buah tas koper. Setelah berhasil mengamankan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR selanjutnya kami melakukan pengembangan kembali, dan untuk Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL dibawa kembali ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan. Pada saat petugas polisi melakukan pengembangan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR memberitahu kepada petugas polisi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Jakarta. Selanjutnya petugas polisi melakukan pengembangan ke Jakarta tepatnya di daerah Kota Tua Jakarta dan pada hari serta tanggal yang sama **sekira jam 14.00 wib** petugas polisi berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki – laki yang akan mengambil 2 (dua) buah tas koper yang berisikan 30 (tiga) puluh bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang berada didalam kendaraan Toyota Kijang Innova BM 1502 JL tersebut. Kedua orang laki-laki tersebut diketahui bernama Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan SAKSI BILAL RAMADHAN, dan menurut keterangan mereka dari Surabaya Jawa Timur di perintah atau disuruh oleh Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang banyaknya di atas 10 kg (sepuluh kilogram) yang berada didalam sebuah mobil dan Narkotika sabu tersebut akan ke Surabaya Jawa Timur, dan pada saat tertangkap mereka baru mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut banyaknya berjumlah 30 kg (tiga puluh kilogram). Kemudian selanjutnya petugas polisi melakukan pengembangan kembali ke Surabaya Jawa Timur dengan membawa Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, SAKSI BILAL RAMADHAN, dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR. Pada saat di perjalanan untuk melakukan pengembangan dan dibawah pengawasan Polisi saat itu Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI memberitahu kepada Sdr.

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUFRONI alias RONI (DPO) bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada sama Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan SAKSI BILAL RAMADHAN untuk dibawa ke Surabaya Jawa Timur, kemudian Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) memerintahkan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI untuk mematahkan dan membuang hand phone samsung android warna Hitam milik Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan saat itu kami mematahkan dan membuang hand phone tersebut lalu melanjutkan perjalanan pengembangan menuju ke Surabaya Jawa Timur. Pada saat petugas polisi sampai di Surabaya Jawa Timur hari **Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib**, langsung menuju ke rumah Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) untuk melakukan penangkapan tetapi saat itu Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) sudah tidak ada lagi di rumah tersebut. Kemudian petugas polisi beserta para terdakwa dan pelaku lainnya kembali ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa menurut keterangan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan SAKSI BILAL RAMADHAN Bin ZAINI bahwa baru sekali ini mereka membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO masih dapat mengingat dan mengenalinya dengan jelas 3 (tiga) orang laki - laki yang bernama Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan SAKSI BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut, para Terdakwa tidak memiliki izin untuk dimiliki oleh para Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, dan menerima Narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

2. Saksi **AIPDA MARZULIAN, S.H.** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di BAP Kepolisian tanpa tekanan ataupun paksaan, dan semua keterangannya sudah dibaca, ditandatangani, dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian tersebut;



- Bahwa saksi dan rekannya telah mengamankan Terdakwa **Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING** dan Terdakwa **Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL** di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* pelabuhan Bakauheni Lampung pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib karena membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket;
- Bahwa kemudian dirinya melakukan pengembangan bersama dengan rekan kerjanya yaitu Saksi AIPDA MARZULIAN,S.H, Saksi BRIPKA BOBBY HARIS.S,SH, dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL.N yang sama berdinasi di Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan, sehingga selanjutnya kami berhasil mengamankan 3 (tiga) orang lainnya yang bernama **Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR**, **Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI**, dan **Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI**.
- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR diamankan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 09.30 wib di pinggir jalan didepan Hotel Amaris Cilegon Banten, Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI diamankan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 14.00 wib di daerah Kota Tua Jakarta, Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI diamankan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 14.00 wib di daerah Kota Tua Jakarta.
- Bahwa **Peran Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR** adalah orang yang menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket di Merak Cilegon Banten dari Terdakwa Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL, yang selanjutnya akan di bawa ke daerah Kota Tua Jakarta, **Peran Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI** dan **Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI** adalah orang yang menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket di daerah Kota Tua Jakarta dari Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR yang selanjutnya akan dibawa ke Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa menurut keterangan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI yang telah tertangkap di Kota Tua Jakarta bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Surabaya Jawa Timur dan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr.GUFRONI alias RONI(DPO).
- Bahwa yang memerintahkan/ menyuruh Saksi ABDI MASPUTRA Bin



ALI UMAR untuk membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket tersebut adalah Sdr.JANG (DPO). Sedangkan yang menyuruh Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI untuk membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket tersebut adalah Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO).

- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR baru dijanjikan imbalan/upah oleh Sdr.JANG (DPO) apabila berhasil akan mendapatkan upah/imbalan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR baru mendapatkan uang transportasi dari Sdr.JANG (DPO) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI baru dijanjikan imbalan/upah oleh Sdr.GUFRONI alias RONI (DPO) apabila berhasil akan mendapatkan upah/imbalan perorangnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI baru mendapatkan uang transportasi dari Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa kronologis lengkapnya adalah bermula pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib** di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan rekan kerja Saksi Yaitu Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA,SH dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL.N dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan yang akan melakukan penyebrangan ke pulau Jawa dan saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Toyota kijang Innova warna Hitam dengan Nopol BM 1502 JL, didalam kendaraan tersebut ada 2 (dua) orang laki – laki yang bernama Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan pada saat pemeriksaan didampingi oleh Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL dan pada saat melakukan pemeriksaan pada bagian belakang kendaraan ada 2 (dua) buah tas koper berwarna Hitam dan Biru selanjutnya tas koper tersebut dibuka dan isinya adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing tas koper tersebut berisikan 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL serta Narkotika jenis sabu tersebut diamankan untuk dilakukan pengembangan yang mana menurut keterangan Terdakwa saat itu bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Saksi ABDIL MASPUTRA Bin AL; di Merak Cilegon Banten. Kemudian selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL pengembangan untuk menangkap si penerima 30 (tiga puluh) bungkus/paket narkotika jenis sabu tersebut ke Merak Cilegon Banten yang diketahui bernama ABDI, dan saat itu Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING memberitahu kepada petugas polisi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR beserta kendaraan Toyota Kijang Innova BM 1502 JL karena akan dibawa Sdr. ABDI untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta. Kemudian pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 09.30 wib** kami berhasil menangkap seseorang yang bernama Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR yang sedang menunggu sendiri dipinggir jalan di depan Hotel Amaris Cilegon Banten untuk menerima 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova BM 1502 JL yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket yang berada didalam 2 (dua) buah tas koper. Setelah berhasil mengamankan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR selanjutnya kami melakukan pengembangan kembali, dan untuk Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL dibawa kembali ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan. Pada saat petugas polisi melakukan pengembangan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR memberitahu kepada petugas polisi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Jakarta. Selanjutnya petugas polisi melakukan pengembangan ke Jakarta tepatnya di daerah Kota Tua Jakarta dan pada hari serta tanggal yang sama **sekira jam 14.00 wib** petugas polisi berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki – laki yang akan mengambil 2 (dua) buah tas koper yang berisikan 30 (tiga) puluh bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang berada didalam kendaraan Toyota Kijang Innova BM 1502 JL

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Kedua orang laki-laki tersebut diketahui bernama Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan SAKSI BILAL RAMADHAN, dan menurut keterangan mereka dari Surabaya Jawa Timur di perintah atau disuruh oleh Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang banyaknya di atas 10 kg (sepuluh kilogram) yang berada didalam sebuah mobil dan Narkotika sabu tersebut akan ke Surabaya Jawa Timur, dan pada saat tertangkap mereka baru mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut banyaknya berjumlah 30 kg (tiga puluh kilogram). Kemudian selanjutnya petugas polisi melakukan pengembangan kembali ke Surabaya Jawa Timur dengan membawa Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, SAKSI BILAL RAMADHAN, dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR. Pada saat di perjalanan untuk melakukan pengembangan dan dibawah pengawasan Polisi saat itu Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI memberitahu kepada Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada sama Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan SAKSI BILAL RAMADHAN untuk dibawa ke Surabaya Jawa Timur, kemudian Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) memerintahkan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI untuk mematahkan dan membuang hand phone samsung android warna Hitam milik Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan saat itu kami mematahkan dan membuang hand phone tersebut lalu melanjutkan perjalanan pengembangan menuju ke Surabaya Jawa Timur. Pada saat petugas polisi sampai di Surabaya Jawa Timur hari **Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib**, langsung menuju ke rumah Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) untuk melakukan penangkapan tetapi saat itu Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) sudah tidak ada lagi di rumah tersebut. Kemudian petugas polisi beserta para terdakwa dan pelaku lainnya kembali ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa menurut keterangan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan SAKSI BILAL RAMADHAN Bin ZAINI bahwa baru sekali ini mereka membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO masih dapat mengingat dan mengenalinya dengan jelas 3 (tiga) orang laki - laki yang bernama Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, Saksi ICHYAUL FIKRI Bin



SUPARDI, dan SAKSI BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tersebut.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut, para Terdakwa tidak memiliki izin untuk dimiliki oleh para Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, dan menerima Narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

3. Saksi **BRIPKA BOBBY HARIS, S.H.** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di BAP Kepolisian tanpa tekanan ataupun paksaan, dan semua keterangannya sudah dibaca, ditandatangani, dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi dan rekannya telah mengamankan Terdakwa **Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING** dan Terdakwa **Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL** di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* pelabuhan Bakauheni Lampung pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib karena membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket;
- Bahwa kemudian dirinya melakukan pengembangan bersama dengan rekan kerjanya yaitu Saksi AIPDA MARZULIAN,S.H, Saksi AIPDA MARZULIAN,SH, dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL.N yang sama berdinasi di Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan hingga selanjutnya kami berhasil mengamankan 3 (tiga) orang lainnya yang bernama **Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI;**
- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR diamankan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 09.30 wib di pinggir jalan didepan Hotel Amaris Cilegon Banten, Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI diamankan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 14.00 wib di daerah Kota Tua Jakarta, Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI diamankan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 14.00 wib di daerah Kota Tua Jakarta.
- Bahwa **Peran Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR** adalah orang yang menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh)



bungkus/paket di Merak Cilegon Banten dari Terdakwa Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL, yang selanjutnya akan di bawa ke daerah Kota Tua Jakarta, **Peran Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI** dan **Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI** adalah orang yang menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket di daerah Kota Tua Jakarta dari Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR yang selanjutnya akan dibawa ke Surabaya Jawa Timur.

- Bahwa menurut keterangan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI yang telah tertangkap di Kota Tua Jakarta bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Surabaya Jawa Timur dan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr.GUFRONI alias RONI(DPO).
- Bahwa yang memerintahkan/ menyuruh Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR untuk membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket tersebut adalah Sdr.JANG (DPO). Sedangkan yang menyuruh Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI untuk membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket tersebut adalah Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO).
- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR baru dijanjikan imbalan/upah oleh Sdr.JANG (DPO) apabila berhasil akan mendapatkan upah/imbalan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR baru mendapatkan uang transportasi dari Sdr.JANG (DPO) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI baru dijanjikan imbalan/upah oleh Sdr.GUFRONI alias RONI (DPO) apabila berhasil akan mendapatkan upah/imbalan perorangnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI baru mendapatkan uang transportasi dari Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa kronologis lengkapnya adalah bermula pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib** di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan rekan kerja Saksi Yaitu Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA,SH dan



Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL.N dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan yang akan melakukan penyebrangan ke pulau Jawa dan saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Toyota kijang Innova warna Hitam dengan Nopol BM 1502 JL, didalam kendaraan tersebut ada 2 (dua) orang laki – laki yang bernama Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan pada saat pemeriksaan didampingi oleh Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL dan pada saat melakukan pemeriksaan pada bagian belakang kendaraan ada 2 (dua) buah tas koper berwarna Hitam dan Biru selanjutnya tas koper tersebut dibuka dan isinya adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket yang masing-masing tas koper tersebut berisikan 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL serta Narkotika jenis sabu tersebut diamankan untuk dilakukan pengembangan yang mana menurut keterangan Terdakwa saat itu bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Saksi ABDIL MASPUTRA Bin AL; di Merak Cilegon Banten. Kemudian selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL pengembangan untuk menangkap si penerima 30 (tiga puluh) bungkus/paket narkotika jenis sabu tersebut ke Merak Cilegon Banten yang diketahui bernama ABDI, dan saat itu Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING memberitahu kepada petugas polisi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin Ali UMAR beserta kendaraan Toyota Kijang Innova BM 1502 JL karena akan dibawa Sdr. ABDI untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta. Kemudian pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 09.30 wib** kami berhasil menangkap seseorang yang bernama Saksi ABDI MASPUTRA Bin Ali UMAR yang sedang menunggu sendiri dipinggir jalan di depan Hotel Amaris Cilegon Banten untuk menerima 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova BM 1502 JL yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket



yang berada didalam 2 (dua) buah tas koper. Setelah berhasil mengamankan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR selanjutnya kami melakukan pengembangan kembali, dan untuk Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL dibawa kembali ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan. Pada saat petugas polisi melakukan pengembangan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR memberitahu kepada petugas polisi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Jakarta. Selanjutnya petugas polisi melakukan pengembangan ke Jakarta tepatnya di daerah Kota Tua Jakarta dan pada hari serta tanggal yang sama **sekira jam 14.00 wib** petugas polisi berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki – laki yang akan mengambil 2 (dua) buah tas koper yang berisikan 30 (tiga) puluh bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang berada didalam kendaraan Toyota Kijang Innova BM 1502 JL tersebut. Kedua orang laki-laki tersebut diketahui bernama Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan SAKSI BILAL RAMADHAN, dan menurut keterangan mereka dari Surabaya Jawa Timur di perintah atau disuruh oleh Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang banyaknya di atas 10 kg (sepuluh kilogram) yang berada didalam sebuah mobil dan Narkotika sabu tersebut akan ke Surabaya Jawa Timur, dan pada saat tertangkap mereka baru mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut banyaknya berjumlah 30 kg (tiga puluh kilogram). Kemudian selanjutnya petugas polisi melakukan pengembangan kembali ke Surabaya Jawa Timur dengan membawa Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, SAKSI BILAL RAMADHAN, dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR. Pada saat di perjalanan untuk melakukan pengembangan dan dibawah pengawasan Polisi saat itu Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI memberitahu kepada Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada sama Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan SAKSI BILAL RAMADHAN untuk dibawa ke Surabaya Jawa Timur, kemudian Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) memerintahkan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI untuk mematahkan dan membuang hand phone samsung android warna Hitam milik Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan saat itu kami mematahkan dan membuang hand phone tersebut lalu melanjutkan perjalanan pengembangan menuju ke Surabaya Jawa Timur. Pada



saat petugas polisi sampai di Surabaya Jawa Timur hari **Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib**, langsung menuju ke rumah Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) untuk melakukan penangkapan tetapi saat itu Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) sudah tidak ada lagi di rumah tersebut. Kemudian petugas polisi beserta para terdakwa dan pelaku lainnya kembali ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa menurut keterangan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan SAKSI BILAL RAMADHAN Bin ZAINI bahwa baru sekali ini mereka membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO masih dapat mengingat dan mengenalinya dengan jelas 3 (tiga) orang laki - laki yang bernama Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan SAKSI BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tersebut.
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut, para Terdakwa tidak memiliki izin untuk dimiliki oleh para Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, dan menerima Narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

4. Saksi **BRIGPOL RENDY PUTRA.P, S.H.** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di BAP Kepolisian tanpa tekanan ataupun paksaan, dan semua keterangannya sudah dibaca, ditandatangani, dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa Saksi BRIGPOL RENDY. P, S.H. menemukan Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan rekan kerja nya yaitu Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL NAPITUPULU yang sama berdinasi di Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang telah kami temukan tersebut



sebanyak **30 (tiga puluh) bungkus/paket.**

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam **2 (dua) buah tas koper yang berwarna Hitam dan Biru** yang masing-masing tas koper tersebut berisikan 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu. Tas koper yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kendaraan Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL.
- Bahwa pada saat itu mereka mengamankan 2 (dua) orang laki – laki yang berada didalam kendaraan Toyota Kijang Innova tersebut yang bernama **Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING** dan **Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL.**
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau dan akan di bawa ke Jakarta, tetapi saat itu Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING menerima 2 (dua) buah koper yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di Pelabuhan Buton Siak Riau yang mana 2 (dua) buah koper tersebut diturunkan dari kapal oleh 2 (dua) orang Porter Kapal (buruh angkut), adapun rute perjalanan kapal tersebut dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau menuju ke Buton Siak Riau.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL bahwa mereka menerima 2 (dua) buah koper tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 12.00 wib di Pelabuhan Buton Siak Riau yang diturunkan dari kapal oleh 2 (dua) orang Porter Kapal (buruh angkut). Adapun saat itu yang menerima 2 (dua) buah koper tersebut adalah Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING, Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL, dan ABDI.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING bahwa seorang yang bernama ABDI setelah menerima 2 (dua) buah koper yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut pergi dengan menggunakan transportasi udara dan akan menunggu untuk menerima Narkotika jenis sabu tersebut di Merak Cilegon Banten.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari seorang yang bernama JANG (DPO) yang berada di Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karimun Kepulauan Riau dan akan diserahkan kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR yang menunggu di Merak Cilegon Banten yang mana selanjutnya Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR akan membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta.

- Bahwa peran Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING adalah orang yang disuruh/diperintah oleh Sdr. JANG (DPO) untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut melalui jalur darat dari Buton Siak Riau menuju ke Merak Cilegon Banten. Sedangkan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL adalah orang yang disuruh/diperintah oleh Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING untuk membawa/menyupir mobil Toyota Kijang Innova yang telah direntalkan oleh Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL awalnya Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL tidak mengetahui kalau 2 (dua) buah koper tersebut berisikan Narkotika jenis sabu, tetapi ketika dalam perjalanan melalui jalur darat dengan membawa 2 (dua) buah koper tersebut Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING memberitahu kepada Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL bahwa 2 (dua) buah koper tersebut berisikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING menjanjikan kepada Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL apabila berhasil membawa Narkotika jenis sabu tersebut akan diberikan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL menyetujuinya serta melanjutkan perjalanan.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL bahwa Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dijanjikan upah/imbalan dari Sdr. JANG (DPO) apabila berhasil akan mendapatkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING baru mendapatkan uang untuk transportasi dari Sdr. JANG (DPO) yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL dijanjikan upah/imbalan dari Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING apabila berhasil akan mendapatkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30**

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan rekan kerja Saksi Yaitu Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA,SH dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL.N dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan yang akan melakukan penyebrangan ke pulau Jawa dan saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Toyota kijang Innova warna Hitam dengan Nopol BM 1502 JL, didalam kendaraan tersebut ada 2 (dua) orang laki – laki yang bernama Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan pada saat pemeriksaan didampingi oleh Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL dan pada saat melakukan pemeriksaan pada bagian belakang kendaraan ada 2 (dua) buah tas koper berwarna Hitam dan Biru selanjutnya tas koper tersebut dibuka dan isinya adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket yang masing-masing tas koper tersebut berisikan 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL serta Narkotika jenis sabu tersebut diamankan untuk dilakukan pengembangan yang mana menurut keterangan Terdakwa saat itu bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Saksi ABDIL MASPUTRA Bin AL; di Merak Cilegon Banten.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL bahwa baru 1 (satu) kali ini mereka membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi BRIGPOL RENDY. P, S.H.masih dapat mengingat dan mengenalinya dengan jelas 2 (dua) orang laki - laki yang mengaku bernama Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL tersebut yang telah kami amankan karena telah membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi BRIGPOL RENDY. P, S.H.masih dapat mengingat dan mengenalinya barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus/paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas koper warna Hitam, 1 (satu) buah tas koper warna Biru, dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut, para Terdakwa tidak memiliki izin untuk dimiliki oleh para Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, dan menerima Narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

5. Saksi **BRIPDA HALOMOAN NATANAEL. N** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di BAP Kepolisian tanpa tekanan ataupun paksaan, dan semua keterangannya sudah dibaca, ditandatangani, dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL. N menemukan Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan rekan kerja nya yaitu Saksi BRIGPOL RENDY. P, S.H. yang sama berdinasi di Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang telah kami temukan tersebut sebanyak **30 (tiga puluh) bungkus/paket.**
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam **2 (dua) buah tas koper yang berwarna Hitam dan Biru** yang masing-masing tas koper tersebut berisikan 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu. Tas koper yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kendaraan Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL.
- Bahwa pada saat itu mereka mengamankan 2 (dua) orang laki – laki yang berada didalam kendaraan Toyota Kijang Innova tersebut yang bernama **Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL.**
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau dan akan di bawa ke Jakarta, tetapi saat itu Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAING menerima 2 (dua) buah koper yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di Pelabuhan Buton Siak Riau yang mana 2 (dua) buah koper tersebut diturunkan dari kapal oleh 2 (dua) orang Porter Kapal (buruh angkut), adapun rute perjalanan kapal tersebut dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau menuju ke Buton Siak Riau.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL bahwa mereka menerima 2 (dua) buah koper tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 12.00 wib di Pelabuhan Buton Siak Riau yang diturunkan dari kapal oleh 2 (dua) orang Porter Kapal (buruh angkut). Adapun saat itu yang menerima 2 (dua) buah koper tersebut adalah Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING, Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL, dan ABDI.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING bahwa seorang yang bernama ABDI setelah menerima 2 (dua) buah koper yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut pergi dengan menggunakan transportasi udara dan akan menunggu untuk menerima Narkotika jenis sabu tersebut di Merak Cilegon Banten.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari seorang yang bernama JANG (DPO) yang berada di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau dan akan diserahkan kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR yang menunggu di Merak Cilegon Banten yang mana selanjutnya Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR akan membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta.
- Bahwa peran Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING adalah orang yang disuruh/diperintah oleh Sdr. JANG (DPO) untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut melalui jalur darat dari Buton Siak Riau menuju ke Merak Cilegon Banten. Sedangkan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL adalah orang yang disuruh/diperintah oleh Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING untuk membawa/menyupir mobil Toyota Kijang Innova yang telah direntalkan oleh Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL awalnya Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL tidak mengetahui kalau 2 (dua) buah



koper tersebut berisikan Narkotika jenis sabu, tetapi ketika dalam perjalanan melalui jalur darat dengan membawa 2 (dua) buah koper tersebut Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING memberitahu kepada Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL bahwa 2 (dua) buah koper tersebut berisikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING menjanjikan kepada Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL apabila berhasil membawa Narkotika jenis sabu tersebut akan diberikan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL menyetujuinya serta melanjutkan perjalanan.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL bahwa Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dijanjikan upah/imbalan dari Sdr. JANG (DPO) apabila berhasil akan mendapatkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING baru mendapatkan uang untuk transportasi dari Sdr. JANG (DPO) yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL dijanjikan upah/imbalan dari Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING apabila berhasil akan mendapatkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa, pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib** di area pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan rekan kerja Saksi Yaitu Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA,SH dan Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL.N dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan yang akan melakukan penyebrangan ke pulau Jawa dan saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Toyota kijang Innova warna Hitam dengan Nopol BM 1502 JL, didalam kendaraan tersebut ada 2 (dua) orang laki – laki yang bernama Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan pada saat pemeriksaan didampingi oleh Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL dan pada saat melakukan pemeriksaan pada bagian belakang kendaraan ada 2 (dua) buah tas koper berwarna Hitam dan Biru selanjutnya tas



koper tersebut dibuka dan isinya adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket yang masing-masing tas koper tersebut berisikan 15 (lima belas) bungkus/paket Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL serta Narkotika jenis sabu tersebut diamankan untuk dilakukan pengembangan yang mana menurut keterangan Terdakwa saat itu bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Saksi ABDIL MASPUTRA Bin AL; di Merak Cilegon Banten.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL bahwa baru 1 (satu) kali ini mereka membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi BRIGPOL RENDY. P, S.H.masih dapat mengingat dan mengenalinya dengan jelas 2 (dua) orang laki - laki yang mengaku bernama Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL tersebut yang telah kami amankan karena telah membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi BRIGPOL RENDY. P, S.H.masih dapat mengingat dan mengenalinya barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus/paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas koper warna Hitam, 1 (satu) buah tas koper warna Biru, dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL tersebut.
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut, para Terdakwa tidak memiliki izin untuk dimiliki oleh para Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, dan menerima Narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

6. Saksi **ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di BAP Kepolisian tanpa tekanan ataupun paksaan, dan semua keterangannya sudah dibaca, ditandatangani, dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR ditangkap oleh Polisi



pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 09.30 wib di pinggir jalan di depan Hotel Amaris Cilegon Banten, saat itu Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR ditangkap oleh Polisi Seorang diri, dan pada saat itu Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR sedang menunggu teman Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR yang bernama TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING yang pada saat itu membawa 30 (tiga puluh) bungkus/paket narkoba jenis sabu dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL.

- Bahwa dapat Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR jelaskan bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR mengenali 1 (satu) unit kendaraan merk kijang Innova warna hitam dengan nopol BM 1502 JL, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah koper warna biru, 30 (tiga puluh) bungkus/paket narkoba jenis sabu, dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR juga mengenali TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan TERDAKWA SAFRIZAL BIN ASRUL yang pada waktu itu Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR bertemu dengan mereka di Pelabuhan Buton Siak Riau.
- Bahwa dapat Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR jelaskan kesemua barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. JANG (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan, Narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau dan akan dibawa ke Jakarta.
- Bahwa awalnya Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR tidak mengetahui akan diserahkan kepada siapa Narkoba jenis sabu tersebut di Jakarta dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR menunggu perintah dari Sdr. JANG (DPO). Tetapi setelah Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR diamankan oleh Polisi dan dibawah pengawasan Polisi Narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada 2 (dua) orang laki – laki yang bernama SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI dan SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI dan akan di bawa ke Surabaya.
- Bahwa pada saat ditempat Sdr. JANG (DPO) di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan Sdr. TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING diberitahu oleh Sdr. JANG (DPO) bahwa Narkoba jenis sabu yang akan dibawa tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus/paket, dan saat itu Saksi



ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan Sdr. TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING belum melihat Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR baru dijanjikan upah/imbalan oleh Sdr. JANG (DPO) apabila berhasil Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR akan mendapatkan upah/imbalan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR baru mendapatkan uang transportasi dari Sdr. JANG (DPO) yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa peran Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR yaitu menunggu Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Sdr. TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Innova di Merak Cilegon Banten dan akan dibawa ke Jakarta. Peran Sdr. TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING yaitu membawa Narkotika jenis sabu dari Buton Suak Riau untuk diserahkan kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR di Merak Cilegon Banten. Peran Sdr. TERDAKWA SAFRIZAL BIN ASRUL yaitu menemani Sdr. TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING didalam perjalanan dalam membawa Narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada saya. Peran Sdr. SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI dan Sdr. SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI yaitu menerima Narkotika jenis sabu yang Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR bawa lalu kemudian di bawa menuju ke Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa bermula pada hari **Selasa tanggal 14 Maret 2023** sekira jam 09.00 wib pada saat Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR sedang dirumah Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR di Rangsang Meranti Riau Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dihubungi oleh Sdr. JANG (DPO) dan menawarkan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR pekerjaan untuk membawa Narkotika jenis sabu, dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dijanjikan upah/imbalan apabila berhasil Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR akan diupah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saat itu Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR menerima pekerjaan tersebut, lalu Sdr. JANG (DPO) menyuruh Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR agar besok datang ke tempatnya di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau. Kemudian Pada hari **Rabu tanggal 15 Maret 2023** sekira jam 13.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR berangkat dari Rangsang Meranti Riau dengan menggunakan transportasi air menuju ke Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau, sekira jam 17.00 wib Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR tiba di pelabuhan Tanjung Balai Karimun kemudian Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR mencari hotel untuk menginap. Sekira jam 20.00 wib Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR berangkat dari hotel menuju kerumah JANG (DPO). Sekira jam 21.00 wib Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR tiba di rumah JANG (DPO) disana sudah ada seorang laki – laki yang bernama TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR baru mengetahui bahwa Sdr. TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING juga akan bekerja membawa Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu Sdr. JANG (DPO) memberitahu kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan Sdr. TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING bahwa Narkotika jenis sabu yang akan dibawa tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus/paket, kemudian Sdr. JANG (DPO) membagi tugas kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan kepada Sdr. TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING, adapun tugas TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING yaitu membawa Narkotika jenis sabu tersebut dari Buton Siak Riau menuju ke Merak Cilegon Banten dan TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING disuruh Sdr. JANG (DPO) untuk merental kendaraan guna membawa Narkotika jenis sabu tersebut, dan setelah sampai di Merak Cilegon Banten kendaraan yang membawa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR yang telah menunggu di Merak Cilegon Banten. Sedangkan tugas Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR yaitu menunggu di Merak Cilegon Banten untuk menerima kendaraan yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut lalu dibawa ke Jakarta. Kemudian Sdr. JANG (DPO) memberitahu kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan Sdr. TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING bahwa nanti menunggu saja di Pelabuhan Buton Siak Riau dan akan ada Porter kapal (buruh angkut) yang akan membawa 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan Sdr. TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAING menerima tugas tersebut selanjutnya Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan Sdr. TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING diberikan uang transportasi oleh Sdr. JANG (DPO) masing masing mendapatkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan Sdr. TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING pergi ke hotel masing – masing untuk menginap. Selanjutnya Pada hari **Kamis tanggal 16 Maret 2023** sekira jam 15.00 wib Sdr. JANG (DPO) menghubungi Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan memberitahu Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR bahwa besok Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan Sdr. TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING disuruh untuk menunggu di Pelabuhan Buton Siak Riau karena Narkotika jenis sabu tersebut akan di tiba siang hari di Pelabuhan Buton Siak Riau. Kemudian Pada hari **Jumat tanggal 17 Maret 2023** sekira jam 08.00 wib Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR berangkat dengan menggunakan transportasi air dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau menuju ke Pelabuhan Buton Siak Riau. Sekira jam 12.00 wib Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR tiba di Pelabuhan Buton Siak Riau lalu Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR bertemu dengan Sdr. TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan seorang laki-laki yang tidak Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR kenali, kemudian Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dikenalkan oleh TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut bernama TERDAKWA SAFRIZAL BIN ASRUL , Sdr. TERDAKWA SAFRIZAL BIN ASRUL adalah orang yang dicari oleh TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING untuk menemani TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dalam perjalanan membawa Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Innova warna Hitam BM 1502 JL. Kemudian tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang Porter kapal (buruh angkut) yang membawa 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam kemudian kami mengambil 2 (dua) buah koper tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah mendapatkan 2 (dua) buah koper yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan Sdr. TERDAKWA SAFRIZAL BIN ASRUL mulai



melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil Kijang Innova dengan membawa Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR pergi sendiri ke Pekanbaru dan menginap satu malam di Hotel. Kemudian pada hari **Sabtu tanggal 18 Maeret 2023** sekira jam 09.00 wib Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR berangkat ke Bandara Sultan Sarif Kasim Pekanbaru lalu Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR melakukan perjalanan menuju Ke Jakarta dengan menggunakan transportasi udara. Sekira jam 13.00 wib Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR tiba di Bandara Soekarno Hatta lalu Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR menginap di sebuah Hotel. Kemudian pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023** sekira jam 13.00 wib Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR menghubungi TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan menanyakan posisi, saat itu Sdr. TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING memberitahu bahwa posisinya sedang masuk Toll Palembang. Kemudian Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR berangkat menuju ke Merak Cilegon Banten dengan menggunakan Taxi Online, setelah samapai di Cilegon Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR mencari Hotel dan menginap di Hotel satu malam. Pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023** sekira jam 08.30 wib Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dihubungi oleh Sdr. TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR disuruh menunggu di pinggir jalan didepan hotel Amaris Cilegon Banten karena Sdr. TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING menginap di Hotel Amaris tersebut. Sekira jam 09.30 wib pada saat Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR sedang menunggu Sdr. TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dipinggir jalan di depan hotel Amaris tiba – tiba datang beberapa orang mengamankan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR baru mengetahui bahwa mereka dari Pihak Kepolisian. Selanjutnya Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dipertemukan kepada Sdr. TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan Sdr. TERDAKWA SAFRIZAL BIN ASRUL , pada saat itu Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR baru mengetahui bahwa mereka telah lebih dulu ditangkap oleh Polisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib. Kemudian



dibawah pengawasan Polisi Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dibawa pengembangan ke Jakarta dengan membawa mobil Toyota Kijang Innova yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah koper yang berisikan 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu. Kemudian sekira jam 14.00 wib Polisi berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang sekarang Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR ketahui bernama SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI dan SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI di daerah Kota Tua Jakarta. Kemudian Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR bersama SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI dan SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI dibawa Polisi untuk melakukan pengembangan ke Surabaya untuk menangkap Bos/ yang menyuruh SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI dan SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI mengambil Narkotika jenis sabu tersebut tetapi saat itu Polisi tidak berhasil. Kemudian selanjutnya Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI dan SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan dan dimintai keterangan seperti sekarang ini.

- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan Sdr. JANG (DPO) adalah sama-sama berfropesi sebagai pelaut/nelayan dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan TERDAKWA SAFRIZAL BIN ASRUL.
- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR mengenal Sdr. JANG (DPO) dari tahun 2019, Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR bisa mengenal Sdr. JANG (DPO) karena Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dan Sdr. JANG (DPO) sama sama berfropesi sebagai pelaut/nelayan.
- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR baru kali ini membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR menerima pekerjaan membawa Narkotika jenis sabu tersebut adalah agar uangnya untuk keperluan ekonomi Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR serta membayar hutang nya.
- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR masih dapat mengingat dan mengenali seorang yang bernama JANG (DPO) tersebut. Adapun ciri-cirinya yaitu berbadan kurus, tinggi \pm 170cm,



kulit sawo matang, agama Islam, suku Melayu, pekerjaan Pelaut/nelayan, logat bahasa Melayu, Domilisi Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau.

- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR masih dapat mengingat dan mengenali RAFLI SURYADI Bin M.SAING adalah orang yang bersama-sama Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dalam bekerja membawa Narkotika jenis sabu atas perintah JANG (DPO) dan yang membawa Narkotika jenis sabu dari Pelabuhan Buton Siak Riau menuju ke Merak Cilegon Banten untuk Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR terima dan selanjutnya dibawa ke Jakarta. Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR juga masih dapat mengingat dan mengenali Terdakwa TERDAKWA SAFRIZAL BIN ASRUL Bin ASRUL adalah orang yang bersama-sama Sdr. TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING Bin M.SAING membawa Narkotika jenis sabu dari Pelabuhan Buton siak Riau dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL. Saksi SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI Bin SUPARDI dan SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI Bin ZAINI Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR masih dapat mengingat dan mengenalinya adalah orang yang menerima atau mengambil Narkotika jenis sabu dari Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR di daerah Kota tua Jakarta.
- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR tidak mempunyai ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR mengetahui dalam dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut dilarang oleh Undang-undang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

7. Saksi **ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di BAP Kepolisian tanpa tekanan ataupun paksaan, dan semua keterangannya sudah dibaca,



ditandatangani, dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian tersebut;

- Bahwa Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI jelaskan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI diamankan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib di daerah Kota Tua Jakarta.
- Bahwa pada saat Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI diamankan oleh Polisi Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI bersama dengan saudara BILAL RAMADHAN, hubungan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI adalah teman dan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI sudah mengenalnya dari tahun 2019.
- Bahwa pada saat diamankan oleh Polisi Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI akan mengambil Narkotika jenis sabu yang berada didalam mobil.
- Bahwa yang menyuruh Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut adalah GUFRONI alias RONI (DPO).
- Bahwa Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI mengenal saudara GUFRONI alias RONI (DPO) sudah dua tahun, dan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI mengenalnya karena rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI.
- Bahwa pekerjaan saudara GUFRONI alias RONI (DPO) yaitu membantu orang tuanya berjualan di Pasar, dan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI juga mengetahui dari tetangga pekerjaan saudara GUFRONI alias RONI (DPO) adalah menjual belikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saudara GUFRONI alias RONI (DPO) memberitahu bahwa Narkotika jenis sabu yang akan diambil tersebut diatas 10 kg (sepuluh kilogram), tetapi setelah Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI diamankan oleh Polisi Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI baru mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu yang akan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI ambil tersebut sebanyak 30 kg (tiga puluh kilogram).
- Bahwa Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI baru dijanjikan upah/imbalan dari saudara GUFRONI alias RONI (DPO) apabila berhasil Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN



ZAINI akan mendapatkan upah perorangnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI baru mendapatkan uang untuk transportasi dari saudara GUFRONI alias RONI (DPO) sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tunai.

- Bahwa Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI baru 1 (satu) kali ini melakukan pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu atas perintah saudara GUFRONI alias RONI (DPO) tersebut.
- Bahwa Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI tidak mengetahui dari mana Narkotika jenis sabu tersebut, dan saat itu Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI hanya diperintah untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang berada didalam sebuah mobil yang berada didaerah Kota Tua Jakarta, serta Narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa peran saudara GUFRONI alias RONI (DPO) dalam perkara saat ini adalah yang menyuruh atau memerintah untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari Jakarta dan akan dibawa menuju ke Surabaya Jawa Timur, dan juga saudara GUFRONI alias RONI (DPO) yang mengendalikan perjalanan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI dalam membawa Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa ada orang lain juga yang mengendalikan perjalanan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara BILAL RAMDHAN dalam membawa Narkotika jenis sabu tersebut yaitu seorang laki – laki yang tidak Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI ketahui identitasnya yang Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI panggil “ABANG”, dan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI hanya berkomunikasi melalui hand phone, serta laki – laki tersebut menggunakan nomor handphone +60. Laki – laki yang Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI panggil “ABANG” tersebut hanya menghubungi untuk mengirimkan lokasi tempat mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang berada di daerah Kota Tua Jakarta.
- Bahwa pekerjaan ke Jakarta tersebut adalah untuk mengambil Narkotika jenis sabu, dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 22.00 wib pada saat Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI menginap di Hotel 101



Urban Jakarta. Saat itu saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI menanyakan kepada Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI apa pekerjaan ke Jakarta sekarang ini, dan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI memberitahu saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI bahwa saudara GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh ke Jakarta untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang banyaknya kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram) dan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI juga memberitahu saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI adapun upah/imbalannya yaitu perorang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa saat itu Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI menawarkan kembali kepada saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI untuk pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut apakah mau atau tidak, dan apabila tidak Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI akan kembali lagi ke Surabaya, tetapi saat itu Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI akan melanjutkan kembali pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa bermula pada hari **Sabtu tanggal 18 Maret 2023** sekira jam 21.00 wib Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dihubungi oleh saudara GUFRONI alias RONI (DPO) dan ditawarkan pekerjaan untuk mengambil dan mengantar Narkotika jenis sabu, lalu saudara GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI untuk datang kerumah temannya yang berada di Jepara Surabaya, sekira jam 21.30 wib Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI tiba di rumah teman saudara GUFRONI alias RONI (DPO) dan disana sudah ada saudara GUFRONI alias RONI (DPO) dan 2 (dua) orang temannya. Kemudian saudara GUFRONI alias RONI (DPO) memerintahkan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Jakarta dan akan dibawa ke Surabaya Jawa Timur yang mana narkotika jenis sabu yang akan diambil tersebut banyaknya kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram), Narkotika jenis sabu tersebut berada didalam sebuah mobil dan tinggal diambil saja dan dibawa menuju ke Surabaya Jawa Timur, lalu saudara GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh agar Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI ditemani oleh saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI didalam perjalanan tersebut. Kemudian saudara GUFRONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RONI (DPO) menjanjikan upah/imbalan yang mana apabila berhasil Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI akan mendapatkan upah perorangnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian saudara GUFRONI alias RONI (DPO) menghubungi saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI untuk datang dan ikut berkumpul juga dan sekira jam 22.30 wib saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI datang kemudian diberitahu oleh saudara GUFRONI alias RONI (DPO) untuk menemani Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI ke Jakarta. Sekira jam 23.00 wib hand phone Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan handphone saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI di sita dan ditahan oleh saudara GUFRONI alias RONI (DPO) kemudian kami diberikan hand phone baru yaitu Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI mendapatkan hand phone Samsung android warna Hitam dan handphone Nokia, sedangkan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI mendapatkan handphone android samsung warna Pink. Selanjutnya, Pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023** sekira jam 00.00 wib Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI diberikan uang untuk transportasi menuju ke Jakarta sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tunai, kemudian ada seorang laki – laki yang mengantarkan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI untuk menuju ke stasiun Turi Surabaya. Selanjutnya sekira jam 04.00 wib Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kereta api dari stasiun pasar Turi Surabaya menuju pasar Senen Jakarta. Sekira jam 17.00 wib Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI tiba di Stasiun pasar Senen Jakarta lalu saudara GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh untuk menginap dulu di hotel Kemudian Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI menginap di Hotel 101 Urban Jakarta. Sekira jam 22.00 wib pada saat Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI berada di Hotel, saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI menanyakan kepada Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI apa tujuan ke Jakarta ini dan saat itu Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI memberitahu kepada

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI bahwa saudara GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh ke Jakarta untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang banyaknya lebih kurang 10 kg (sepuluh kilogram) serta upah/imbalanya perorang lebih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Lalu Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI menawarkan kembali kepada saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI untuk pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut apakah mau atau tidak, apabila tidak Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI akan kembali lagi ke Surabaya, tetapi saat itu Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI akan melanjutkan pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut. Pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023** sekira jam 11.00 wib Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dihubungi oleh sebuah nomor +60 ke handphone android samsung warna Hitam milik Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI untuk merapat atau menuju ke daerah Kota tua jakarta, kemudian Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI berangkat menuju ke daerah Kota tua jakarta. Setelah sampai di Kota Tua Jakarta Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI menunggu hingga hampir satu jam lebih disana, kemudian sekira jam 13.30 wib Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI di hubungi kembali oleh nomor +60 tersebut dan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dikirimkan titik lokasi untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang berada didalam mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL. Setelah itu Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI mencari mobil tersebut, sekira jam 14.00 wib kami mendapatkan mobil tersebut lalu Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI masuk kedalam mobil tersebut dan melihat kebelakang mobil ada 2 (dua) buah koper, ketika Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI berada didalam mobil tersebut tiba -tiba Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI langsung diamankan oleh Polisi. Setelah diamankan oleh Polisi Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI dibawa untuk

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengembangan ke Surabaya, disana Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI baru mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah tertangkap lebih dulu di Pelabuhan Bakauheni Lampung yang dibawa oleh 2 (dua) orang yang bernama TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN M. SAING dan TERDAKWA SAFRIZAL BIN ASRUL, lalu Polisi berhasil menangkap 1 (satu) orang lagi di daerah Merak Cilegon Banten yang bernama SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR, setelah itu baru Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI yang tertangkap di daerah Kota Tua Jakarta Kemudian Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI dihadapkan ke seorang yang bernama SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR tersebut. Pada saat dibawah pengawasan Polisi dan pada saat Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI dibawa pengembangan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI memberitahu saudara GUFRONI alias RONI (DPO) kalau Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada sama Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara BILAL RAMADHAN, kemudian saudara GUFRONI alias RONI (DPO) memerintahkan untuk mematahkan dan membuang hand phone samsung android warna Hitam tersebut lalu selanjutnya dibawah pengawasan Polisi hand phone tersebut dipatahkan dan dibuang, lalu selanjutnya Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI di bawa Polisi menuju ke Surabaya untuk pengembangan. Kemudian pada hari **Selasa tanggal 21 Maret 2023** sekira jam 18.00 wib kami sampai di Surabaya dan beristirahat dulu. Pada hari **Rabu tanggal 22 Maret 2023** sekira jam 16.00 wib Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI menunjukkan rumah saudara GUFRONI alias RONI (DPO) lalu Polisi melakukan pemeriksaan di rumah saudara GUFRONI alias RONI (DPO) tersebut tetapi saudara GUFRONI alias RONI (DPO) sudah tidak ada lagi dirumah tersebut, selanjutnya Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI juga menunjukkan rumah temannya saudara GUFRONI alias RONI (DPO) tempat kami berkumpul sebelum berangkat tetapi rumah tersebut juga kosong. Selanjutnya Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI dan saudara SAKSI BILAL



RAMADHAN BIN ZAINI dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI membawa Narkotika jenis sabu tersebut yaitu uangnya untuk keperluan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI menikah.
- Bahwa Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI masih mengingat dan mengenali seorang yang bernama Sdr. GUFRONI alias RONI (DPO) tersebut. Adapun ciri – ciri saudara GUFRONI alias RONI (DPO) yaitu Berbadan kekar, tinggi lebih kurang 165 cm, umur \pm 28 tahun, kulit sawo matang, rambut hitam lurus pendek, agama islam, pekerjaan wirawasta, logat bahasa Madura, domisili di Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI masih dapat mengingat dan mengenali seorang yang bernama SAKSI BILAL RAMADHAN BIN ZAINI yang telah bersama-sama mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, dan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI juga masih dapat mengingat dan mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah koper yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) bungkus/paket yang berisikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI sangat menyesali perbuatan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI sekarang ini dan Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI tidak akan melakukannya lagi.
- Bahwa Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI mengetahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dilarang oleh Undang – undang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

8. Saksi **BILAL RAMADHAN Bin ZAINI** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di BAP Kepolisian tanpa tekanan ataupun paksaan, dan semua keterangannya sudah dibaca, ditandatangani, dan Saksi membenarkan semua keterangannya



dalam BAP Kepolisian tersebut;

- Bahwa Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI diamankan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib di daerah Kota Tua Jakarta.
- Bahwa pada saat Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI diamankan oleh Polisi Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI bersama dengan saudara SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI, hubungan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI adalah teman dan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI sudah mengenalnya dari tahun 2019.
- Bahwa pada saat diamankan oleh Polisi Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI akan mengambil Narkotika jenis sabu yang berada didalam mobil.
- Bahwa Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tidak mengetahui kalau akan mengambil Narkotika jenis sabu dan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI mengetahuinya dari saudara SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI kalau akan mengambil Narkotika jenis sabu, dan yang menyuruh mengambil Narkotika jenis sabu tersebut adalah saudara GUFRONI alias RONI (DPO).
- Bahwa Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI mengenal saudara GUFRONI alias RONI (DPO) sudah tiga tahun, dan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI mengenalnya karena rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI. Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI juga sering di mintai tolong oleh saudara GUFRONI alias RONI (DPO) untuk menyupirin mobil keluarganya.
- Bahwa yang Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dengar – dengar dari tetangga pekerjaan saudara GUFRONI alias RONI (DPO) adalah menjual belikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa awalnya Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis sabu yang akan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI ambil tersebut dan pada saat Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI bersama saudara SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI, saudara SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI memberitahu Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI bahwa Narkotika yang akan diambil tersebut adalah kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram). Tetapi setelah Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI diamankan oleh Polisi Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI baru mengetahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang akan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI ambil tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket atau 30 kg (tiga puluh kilogram).

- Bahwa awalnya Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tidak mengetahui berapa upah/imbalan yang akan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dapatkan tersebut, dan setelah diberitahu oleh saudara SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI bahwa saudara GUFRONI alias RONI (DPO) akan memberikan upah/imbalan perorangnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI baru mendapatkan uang untuk transportasi dari saudara GUFRONI alias RONI (DPO) sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tunai.
- Bahwa Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tidak mengetahui dari mana Narkotika jenis sabu tersebut, dan Narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa saudara GUFRONI alias RONI (DPO) hanya menyuruh Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI untuk menemani saudara SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI ke Jakarta, karena saudara SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI tidak ada temannya dan hanya seorang diri. Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI baru mengetahuinya dari saudara SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI bahwa saudara GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh ke Jakarta untuk mengambil Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tidak mengetahui apakah ada orang lain selain saudara GUFRONI alias RONI (DPO) dalam mengendalikan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut, dan dapat Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI jelaskan bahwa yang berhubungan atau yang berkomunikasi adalah saudara SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI.
- Bahwa Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI baru mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 22.00 wib pada saat Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara ICHYAUL menginap di Hotel 101 Urban Jakarta. Saat itu saudara SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI memberitahu Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI bahwa saudara GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh ke Jakarta

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang banyaknya kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram) dan adapun upah atau imbalannya yaitu perorangnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI mengetahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dilarang oleh Undang – undang.
- Bahwa Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tidak bisa berbuat apa-apa karena saat itu Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI sudah terlanjur berada di Jakarta dan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) tersebut akan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI pakai untuk modal usaha.
- Bahwa saat itu saudara SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI menawarkan kembali kepada Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI untuk pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut apakah mau atau tidak, apabila tidak Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI akan kembali ke Surabaya lagi. Tetapi saat itu Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI akan melanjutkan pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa bermula pada hari **Sabtu tanggal 18 Maret 2023** sekira jam 21.30 wib Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dihubungi oleh saudara GUFRONI alias RONI (DPO) dan disuruh datang kerumah temannya yang berada di Jepara Surabaya. Sekira jam 22.30 wib Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tiba dirumah teman saudara GUFRONI alias RONI (DPO) tersebut, disana Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI melihat sudah ada saudara GUFRONI alias RONI (DPO) dan 2 (dua) orang temannya serta ada SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI. Pada saat itu saudara GUFRONI alias RONI (DPO) memberitahu Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI untuk menemani SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI berangkat ke Jakarta. Sekira jam 23.00 wib handphone Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan handphone SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI di sita dan ditahan oleh saudara GUFRONI alias RONI (DPO) kemudian kami diberikan hand phone baru yaitu SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI mendapatkan handphone Samsung android warna Hitam dan handphone Nokia, sedangkan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI



mendapatkan handphone android samsung warna Pink. Selanjutnya, Pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023** sekira jam 00.00 wib Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI diberikan uang untuk transportasi menuju ke Jakarta sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tunai, kemudian ada seorang laki – laki yang mengantarkan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI untuk menuju ke stasiun Turi Surabaya. Selanjutnya sekira jam 04.00 wib Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kereta api dari stasiun pasar Turi Surabaya menuju pasar Senen Jakarta. Sekira jam 17.00 wib Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI tiba di Stasiun pasar Senen Jakarta lalu saudara GUFRONI alias RONI (DPO) menghubungi SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI dan menyuruh untuk menginap dulu di hotel Kemudian Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI menginap di Hotel 101 Urban Jakarta. Sekira jam 22.00 wib Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI menanyakan kepada SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI apa tujuan ke Jakarta dan saat itu SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI memberitahu bahwa saudara GUFRONI alias RONI (DPO) menyuruh ke Jakarta untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang banyaknya kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram) serta upah/imbalannya perorang lebih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Lalu SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI menawarkan kembali kepada Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI untuk pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut apakah mau atau tidak, apabila tidak Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI akan kembali ke Surabaya lagi, tetapi saat itu Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI akan melanjutkan pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023** sekira jam 11.00 wib SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI dihubungi oleh sebuah nomor +60 ke handphone android samsung warna Hitam milik SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI untuk merapat atau menuju ke daerah Kota tua jakarta, kemudian Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI berangkat menuju ke daerah Kota tua jakarta.



Setelah sampai di Kota Tua Jakarta Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI menunggu hingga hampir satu jam lebih disana, kemudian sekira jam 13.30 wib SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI di hubungi kembali oleh nomor +60 tersebut dan dikirimkan titik lokasi untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang berada didalam mobil Toyota kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL. Setelah itu Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI mencari mobil tersebut, sekira jam 14.00 wib mereka mendapatkan mobil tersebut lalu Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI masuk kedalam mobil tersebut dan melihat kebelakang mobil ada 2 (dua) buah koper, ketika Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI berada didalam mobil tersebut tiba –tiba Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI langsung diamankan oleh Polisi. Setelah diamankan oleh Polisi Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI dibawa untuk dilakukan pengembangan ke Surabaya, disana Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI baru mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah tertangkap lebih dulu di Pelabuhan Bakauheni Lampung yang dibawa oleh 2 (dua) orang yang bernama TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL BIN ASRUL, lalu Polisi berhasil menangkap 1 (satu) orang lagi di daerah Merak Cilegon Banten yang bernama SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR, setelah itu baru Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI yang tertangkap di daerah Kota Tua Jakarta Kemudian Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI dihadapkan ke seorang yang bernama SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR tersebut. Pada saat dibawah pengawasan Polisi dan pada saat Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI dibawa pengembangan SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI memberitahu saudara GUFRONI alias RONI (DPO) kalau Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada sama Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI, kemudian saudara GUFRONI alias RONI (DPO) memerintahkan untuk mematahkan dan membuang handphone



samsung android warna Hitam tersebut lalu selanjutnya dibawah pengawasan Polisi hand phone tersebut dipatahkan dan dibuang, lalu selanjutnya Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI di bawa Polisi menuju ke Surabaya untuk pengembangan. Kemudian pada hari **Selasa tanggal 21 Maret 2023** sekira jam 18.00 wib kami sampai di Surabaya dan beristirahat dulu. Pada hari **Rabu tanggal 22 Maret 2023** sekira jam 16.00 wib Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI menunjukkan rumah saudara GUFRONI alias RONI (DPO) lalu Polisi melakukan pemeriksaan di rumah saudara GUFRONI alias RONI (DPO) tersebut tetapi saudara GUFRONI alias RONI (DPO) sudah tidak ada lagi di rumah tersebut, selanjutnya Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI juga menunjukkan rumah temannya saudara GUFRONI alias RONI (DPO) tempat kami berkumpul sebelum berangkat tetapi rumah tersebut juga kosong. Selanjutnya Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI dan saudara SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI mengambil dan membawa Narkotika jenis sabu tersebut yaitu uangnya untuk modal usaha Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI berjualan.
- Bahwa Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI masih mengingat dan mengenali seorang yang bernama GUFRONI alias RONI (DPO) tersebut. Adapun ciri – ciri saudara GUFRONI alias RONI (DPO) yaitu Berbadan kekar, tinggi lebih kurang 165 cm, umur \pm 28 tahun, kulit sawo matang, rambut hitam lurus pendek, agama islam, pekerjaan wirawasta, logat bahasa Madura, domisili di Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI masih dapat mengingat dan mengenali seorang yang bernama SAKSI ICHYAUL FIKRI BIN SUPARDI yang telah bersama-sama mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, dan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI juga masih dapat mengingat dan mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah koper yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) bungkus/paket yang berisikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI sangat menyesali perbuatan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI sekarang ini dan Saksi



BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tidak akan melakukannya lagi.

- Bahwa Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI mengetahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dilarang oleh Undang – undang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

9. Saksi **MUHAMMAD IRHAM** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL yang digunakan terdakwa TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan terdakwa SAFRIZAL BIN ASRUL untuk mengantarkan narkotika jenis sabu adalah mobil yang disewa oleh Sdr. ISMAIL (saudara dari TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING) dari CV LINETRIP RENTCAR;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di CV LINETRIP RENTCAR dengan jabatan Direktur;
- Bahwa tanggal 9 Januari 2023 CV LINETRIP RENTCAR telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Rental Kendaraan dengan saksi BANGGA PRIMA selaku pemilik mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL, yang isi perjanjiannya adalah agar mobil saksi BANGGA PRIMA dapat disewakan oleh CV LINETRIP RENTCAR;
- Bahwa CV LINETRIP RENTCAR menyewakan mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL milik saksi BANGGA PRIMA tersebut kepada Sdr. ISMAIL (saudara dari TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING) berdasarkan Surat Perjanjian Penitipan Kendaraan Bermotor hari Kamis tanggal 26 Maret 2023 untuk selanjutnya mobil tersebut diserahkan oleh Sdr. ISMAIL kepada TERDAKWA SAFRIZAL BIN ASRUL, dimana selanjutnya mobil tersebut digunakan oleh TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan TERDAKWA SAFRIZAL BIN ASRUL untuk



mengantarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa baik saksi BANGGA PRIMA maupun saksi MUHAMMAD IRHAM tidak mengetahui dan tidak diberitahukan sama sekali bahwa mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL milik saksi BANGGA PRIMA akan digunakan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu, kemudian saksi BANGGA PRIMA maupun saksi MUHAMMAD IRHAM juga tidak mendapatkan imbalan dalam bentuk apa pun dari TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan TERDAKWA SAFRIZAL BIN ASRUL atas digunakannya mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL milik saksi BANGGA PRIMA untuk membawa narkoba jenis sabu yang akan diantarkan oleh TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan TERDAKWA SAFRIZAL BIN ASRUL.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

10. Saksi **BANGGA PRIMA** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL yang digunakan terdakwa TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan terdakwa SAFRIZAL BIN ASRUL untuk mengantarkan narkoba jenis sabu adalah mobil yang disewa oleh Sdr. ISMAIL (saudara dari TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING) dari CV LINETRIP RENTCAR;
- Bahwa saksi merupakan pemilik mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL yang digunakan terdakwa TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan terdakwa SAFRIZAL BIN ASRUL untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tanggal 9 Januari 2023 CV LINETRIP RENTCAR telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Rental Kendaraan dengan saksi selaku pemilik mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL, yang isi perjanjiannya adalah agar mobil saksi dapat disewakan oleh CV LINETRIP RENTCAR;
- Bahwa CV LINETRIP RENTCAR menyewakan mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL milik saksi kepada Sdr. ISMAIL (saudara dari TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING) berdasarkan Surat Perjanjian Penitipan



Kendaraan Bermotor hari Kamis tanggal 26 Maret 2023 untuk selanjutnya mobil tersebut diserahkan oleh Sdr. ISMAIL kepada TERDAKWA SAFRIZAL BIN ASRUL, kemudian selanjutnya mobil tersebut digunakan oleh TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan TERDAKWA SAFRIZAL BIN ASRUL untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa baik saksi maupun saksi MUHAMMAD IRHAM tidak mengetahui dan tidak diberitahukan sama sekali bahwa mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL milik saksi akan digunakan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu, kemudian saksi maupun saksi MUHAMMAD IRHAM juga tidak mendapatkan imbalan dalam bentuk apa pun dari TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan TERDAKWA SAFRIZAL BIN ASRUL atas digunakannya mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL milik saksi untuk membawa narkoba jenis sabu yang akan diantarkan oleh TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan TERDAKWA SAFRIZAL BIN ASRUL.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib di area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, saat itu Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING ditangkap oleh Polisi bersama saudara **SAFRIZAL**, dan pada saat itu Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING sedang duduk dibangku sebelah kiri sedangkan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL sedang mengendarai kendaraan TOYOTA KIJANG INNOVA warna Hitam dengan Nopol BM 1502 JL.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah **30 (tiga puluh)** bungkus/paket yang berisikan Kristal diduga narkoba jenis sabu.
 - Bahwa Terhadap **1 (satu)** buah koper warna hitam ditemukan di bagasi belakang kendaraan Innova yang didalamnya terdapat 15 (lima



belas) bungkus/paket yang berisikan Kristal diduga narkoba jenis sabu, **1 (satu)** buah koper warna biru ditemukan di bagasi belakang kendaraan Innova yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus/paket yang berisikan Kristal diduga narkoba jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING menyaksikan secara jelas karena pada saat Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL ditangkap oleh pihak kepolisian banyak lampu jalan yang menerangi tempat kejadian tersebut.
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Tanjung Balai Karimun Kepri dan akan dibawa ke Jakarta.
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada saudara ABDI, yang mana saudara SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR menunggu di Merak Cilegon Banten dan yang akan mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut ke Jakarta.
- Bahwa pada saat ditempat saudara JANG (DPO) di Tanjung Balai Karimun Kepri Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan saudara SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR diberitahu oleh saudara JANG (DPO) bahwa Narkoba jenis sabu yang akan dibawa tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus/paket, dan saat itu Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan saudara SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR belum melihat Narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa awalnya Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL tidak mengetahui tetapi pada saat Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL diperjalanan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING memberitahu Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL bahwa yang ada didalam Koper tersebut adalah Narkoba jenis sabu, dan saat itu Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL menyeturujinya lalu kami melanjutkan perjalanan kami.
- Bahwa Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING baru dijanjikan upah/imbalan oleh saudara JANG (DPO) apabila berhasil Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING akan mendapatkan upah/imbalan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING baru mendapatkan uang transportasi dari saudara JANG (DPO) yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING yaitu membawa Narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada saudara ABDI, peran Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL yaitu menemani Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING didalam perjalanan dalam membawa Narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada saudara ABDI, Peran saudara SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR yaitu menerima Narkotika jenis sabu yang Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING bawa lalu kemudian di bawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada sipenerimanya.
- Bahwa bermula pada **Selasa tanggal 14 Maret 2023** sekira jam 08.00 wib pada saat Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING sedang dirumah Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING di Selat Panjang Meranti Riau Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dihubungi oleh saudara JANG (DPO) dan menawarkan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING pekerjaan untuk membawa Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dijanjikan upah/imbalan apabila berhasil Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING akan diupah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saat itu Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING menerima pekerjaan tersebut, lalu saudara JANG (DPO) menyuruh Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING agar besok datang ke tempatnya di Tanjung Balai Karimun Kepri. Pada hari **Rabu tanggal 15 Maret 2023** sekira jam 14.00 wib Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING berangkat dari Selat panjang Meranti Riau dengan menggunakan transportasi air menuju ke Tanjung balai Karimun Kepri, sekira jam 18.00 wib. Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING tiba di pelabuhan Tanjung Balai Karimun kemudian Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING langsung menuju kerumah JANG (DPO). Sekira jam 20.00 wib Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING tiba dirumah JANG (DPO) dan bertemu dengan saudara JANG (DPO). Tidak lama Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING berada dirumah saudara JANG (DPO) sekira jam 21.00 wib datang seorang laki – laki yang bernama SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR dan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING baru

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui bahwa saudara SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR juga akan bekerja membawa Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu saudara JANG (DPO) memberitahu kepada Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan saudara SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR bahwa Narkotika jenis sabu yang akan dibawa tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus/paket, kemudian saudara JANG (DPO) membagi tugas kepada Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan kepada saudara ABDI, adapun tugas Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING yaitu membawa Narkotika jenis sabu tersebut dari Buton Siak Riau menuju ke Merak Cilegon Banten dan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING disuruh saudara JANG (DPO) untuk merental kendaraan guna membawa Narkotika jenis sabu tersebut, dan setelah sampai di Merak Cilegon Banten kendaraan yang membawa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada saudara SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR yang telah menunggu di Merak Cilegon Banten. Sedangkan tugas saudara SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR yaitu menunggu di Merak Cilegon Banten untuk menerima kendaraan yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut lalu dibawa ke Jakarta. Kemudian saudara JANG (DPO) memberitahu kepada Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan saudara SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR bahwa nanti menunggu saja di Pelabuhan Buton Siak Riau dan akan ada Porter kapal (buruh angkut) yang akan membawa 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan saudara SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR menerima tugas tersebut selanjutnya Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan saudara SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR diberikan uang transportasi oleh saudara JANG (DPO) masing masing mendapatkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan saudara SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR pergi mencari hotel masing – masing untuk menginap. Kemudian selanjutnya sekira jam 22.30 wib Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING menghubungi Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL yang saat itu sedang berada di Batam Kepri dan saat itu Terdakwa RAFLY SURYADI Bin



MUHAMMAD SAING meminta tolong kepada Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL dengan berkata *"bisa bawa mobil"* lalu Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL menjawab *"bisa"* lalu Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING berkata kembali *"surat-suratnya lengkap, bisa bantu antar aku ke Merak Cilegon Banten, nanti aku kasih uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)"*, dan SAFRIZAL menjawab *"Oke, mobil gimana?"* lalu Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING menjawab *"mobil Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING yang urus, dan besok kamu berangkat ke Pekanbaru"*. Kemudian selanjutnya Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING menghubungi saudara ISMAIL yang berada di Pekanbaru untuk merental sebuah mobil dan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING berkata *"bang tolong carikan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING rental mobil untuk Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING pergi ke Lampung (saat itu Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING membohongi saudara ISMAIL bahwa mobil rental tersebut akan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING bawa ke Lampung)"* dan saudara ISMAIL menjawab *"oke nanti Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING kabarin lagi"* tidak lama kemudian saudara ISMAIL menghubungi kembali dan berkata kepada Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING *"mobil sudah dapat merk Toyota kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL dengan harga sewa Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya"* lalu Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING berkata *"oke, tolong kirim rekening Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING mau bayar"*. Kemudian saudara ISMAIL mengirimkan nomor rekeningnya (nomor rek lupa) kepada Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING, lalu Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING mengirimkan uang melalui Brilink untuk pembayaran uang sewa mobil tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada ISMAIL. Pada hari **Kamis tanggal 16 Maret 2023** sekira jam 15.00 wib Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL menghubungi Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan memberitahu bahwa Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL telah sampai, kemudian Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING memberikan nomor handphone saudara ISMAIL kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL untuk mengambil mobil yang telah disewa tersebut, dan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING menyuruh Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL untuk menginap satu malam di Hotel Amira yang berada di Pekanbaru. Kemudian saudara JANG (DPO) menghubungi Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan memberitahu Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING bahwa besok Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan saudara SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR disuruh untuk menunggu di Pelabuhan Buton Siak Riau karena Narkotika jenis sabu tersebut akan di tiba siang hari di Pelabuhan Buton Siak Riau. Pada hari **Jumat tanggal 17 Maret 2023** sekira jam 09.00 wib Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING menghubungi Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL yang masih berada di Pekanbaru dan memberitahu untuk segera berangkat ke Pelabuhan Buton Siak Riau dengan membawa kendaraan Kijang Innova tersebut, setelah itu Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING berangkat dengan menggunakan transportasi air dari Tanjung Balai Karimun Kepri menuju ke Pelabuhan Buton Siak Riau. Sekira jam 12.00 wib Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING tiba di Pelabuhan Buton Siak Riau lalu Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING bertemu dengan saudara SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR dan SAFRIZAL, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang Porter kapal (buruh angkut) yang membawa 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam kemudian kami mengambil 2 (dua) buah koper tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah mendapatkan 2 (dua) buah koper yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL mulai melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil Kijang Innova dengan membawa Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan saudara SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR pergi sendiri dan akan melakukan perjalanan menuju Ke Jakarta dengan menggunakan transportasi udara. Kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING memberikan uang kepada Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang untuk mengganti uang perjalanan Terdakwa SAFRIZAL

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin ASRUL dari rumahnya di Batam Kepri menuju ke Pekanbaru Riau, Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING juga memberitahu Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL bahwa isi dari 2 (dua) buah koper yang dibawa tersebut adalah Narkotika jenis sabu, dan saat itu Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL menyetujuinya lalu setelah itu Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL melanjutkan perjalanan. Kemudian pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023** sekira jam 18.30 wib pada saat Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL memasuki pelabuhan Bakauheni mobil kami diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Kepolisian pada saat itu Polisi menemukan 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang berada didalam 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam yang berada didalam mobil yang kami kendarai. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING memberitahu kepada Polisi bahwa Mobil Kijang Innova yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada saudara SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR yang menunggu di Merak Cilegon Banten, kemudian Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL dibawa Polisi untuk dilakukan pengembangan menangkap Saksi ABDU MASPUTRA Bin ALI UMAR. Pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023** dibawah pengawasan pihak Kepolisian Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL dibawa ke Merak Cilegon Banten dan sekira jam 09.30 wib Polisi berhasil menangkap saudara SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR di pinggir jalan di depan Hotel Amaris Cilegon Banten. Setelah Polisi berhasil menangkap saudara SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR selanjutnya Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL dibawa kembali ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan, Sedangkan saudara SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR dibawa pengembangan ke Jakarta dengan membawa mobil Toyota Kijang Innova yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah koper yang berisikan 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan saudara ABDI. Sedangkan



Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING mengenalnya yaitu sebagai kakak tiri Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING

- Bahwa Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING mengenal saudara JANG (DPO) dari Desember 2022 pada saat Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING bekerja sebagai tukang ojek di Pelabuhan Tanjung Harapan Selat Panjang Meranti Riau dan saudara JANG (DPO) adalah seorang Nelayan/pelaut di Pelabuhan Tanjung Harapan Selat Panjang Meranti Riau.
- Bahwa jelaskan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING baru kali ini membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING menerima pekerjaan membawa Narkotika jenis sabu tersebut adalah agar uangnya untuk keperluan ekonomi Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING.
- Bahwa Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING masih dapat mengingat dan mengenali seorang yang bernama JANG (DPO) tersebut. Adapun ciri-cirinya yaitu berbadan kurus, tinggi \pm 170cm, kulit sawo matang, agama Islam, suku Melayu, pekerjaan Pelaut/nelayan, logat bahasa Melayu, Domilisi Tanjung Balai Karimun Kepri.
- Bahwa Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING masih dapat mengingat dan mengenali SAKSI ABDI MASPUTRA BIN ALI UMAR MASPUTRA Bin ALI UMAR adalah orang yang bersama-sama Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dalam bekerja membawa Narkotika jenis sabu atas perintah JANG (DPO) dan yang menunggu Narkotika jenis sabu di Merak Cilegon Banten untuk dibawa ke Jakarta. Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING juga masih dapat mengingat dan mengenali SAFRIZAL Bin ASRUL adalah orang yang bersama-sama Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING membawa Narkotika jenis sabu dari Pelabuhan Buton siak Riau hingga akhirnya tertangkap bersama-sama Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah koper warna biru, 30 (tiga puluh) bungkus/paket



yang berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL, Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING masih dapat mengenali barang bukti tersebut dengan jelas.

- Bahwa Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING tidak mempunyai ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING mengetahui dalam dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut dilarang oleh Undang-undang.

2. Terdakwa **SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm)** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 wib di Area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan. Saat itu Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) sedang mengendarai kendaraan Toyota Kijang Innova warna Hitam No. Pol : BM 1502 JL bersama dengan Terdakwa RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING.
- Bahwa pada saat diamankan oleh polisi, barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 2 (dua) buah koper yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus paket berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) tidak mengetahui milik siapakah barang bukti 2 (dua) buah koper yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus paket berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut. Adapun Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) hanya disuruh oleh saudara TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING untuk menjadi supir kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol BM 1502 JL yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah koper yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus paket berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu melalui jalur darat dari Buton Siak Riau menuju ke Merak Cilegon Banten.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 12.00 wib ketika Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) sudah berada di



Pelabuhan Buton Siak Riau atas perintah saudara TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING untuk membawa kendaraan Toyota Innova warna hitam No. Pol : BM 1502 JL, Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) bertemu dengan saudara TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan juga bertemu dengan seorang laki-laki yang sebelumnya tidak Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) kenal yang bernama Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR. Selanjutnya tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang *potter* (Tukang angkat barang di Pelabuhan) yang akan mengantarkan 2 (dua) buah koper ke dalam mobil. Setelah 2 (dua) buah koper tersebut berada didalam mobil selanjutnya Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) dan saudara TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING berangkat, sedangkan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR pergi dan tidak ikut dengan kami. Pada saat diperjalanan saudara TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING memberitahu Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) bahwa 2 (dua) buah koper yang dibawa tersebut berisikan Narkotika jenis sabu, dan saat itu Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) menyetujuinya lalu kami melanjutkan perjalanan kami.

- Bahwa awalnya Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) tidak mengetahui dikarenakan awalnya saudara TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING hanya menyuruh Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) untuk mengambil mobil dari Pekanbaru menuju ke Buton dengan upah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Saat itu Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) mengambil kendaraan tersebut seorang diri dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) kenal di Pekanbaru. Saat itu Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) diberitahukan oleh TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan rental. Saat Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) sudah diperjalanan bersama dengan TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) diberitahu oleh TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING bahwa isi dari 2 (dua) buah koper tersebut adalah Narkotika jenis sabu tetapi saat itu Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) tidak mengetahui berapa banyaknya. Kemudian pada saat kami diamankan di Pelabuhan Bakauheni dan Polisi



memperlihatkan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) baru mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus/paket.

- Bahwa bahwa awalnya Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) tidak mengenal Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR. Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) baru pertama kali bertemu dengan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR pada saat di Pelabuhan Tanjung Buton Siak Riau. Adapun setelah Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) dan saudara TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING diamankan oleh polisi, polisi langsung melakukan pengembangan menuju ke Merak Cilegon Banten untuk menangkap Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dikarenakan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR menunggu di Merak Cilegon Banten, dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.30 wib didi pinggir jalan di depan Hotel Amaris Cilegon Banten Polisi berhasil menangkap seorang laki-laki bernama ABDI dan benar bahwa ABDI tersebut merupakan orang yang bertemu Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) di Pelabuhan Tanjung Buton Siak Riau.
- Bahwa Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) bekerja membawa narkotika jenis sabu atas ajakan saudara TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING baru satu kali ini.
- Bahwa bermula Pada hari **Rabu tanggal 15 Maret 2023** sekira pukul 22.30 wib Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) dihubungi oleh saudara TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING yang merupakan adik tiri Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm). Saat itu ia menyuruh untuk berangkat dari Batam Kepri menuju ke Buton Siak Riau untuk mengambil mobil di Pekanbaru, dibawa ke Buton Siak Riau kembali dan setelah itu berangkat menuju ke Merak Cilegon Banten dan dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) saat itu dijanjikan akan di upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Saat itu Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) menerima tawaran pekerjaan tersebut. Pada hari **Kamis tanggal 16 Maret 2023** sekira pukul 07.30 wib Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) berangkat seorang diri dari Batam Kepri menuju ke Buton Siak Riau dengan menggunakan jalur laut. Sekira pukul 15.00 wib Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) tiba di Buton Siak Riau dan berangkat menuju ke Pekanbaru menggunakan Kendaraan travel. Sekira pukul 18.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) tiba di Sudirman Pekanbaru dan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama ISMAIL dan sebelumnya sempat berkomunikasi dengan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) untuk menentukan titik pengambilan mobil tersebut. Adapun saudara ISMAIL merupakan saudara Ipar dari saudara TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan ISMAIL merupakan orang yang baru Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) kenal. Kemudian saudara ISMAIL menyerahkan kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam No. Pol : BM 1502 JL dan kunci kendaraan tersebut. Setelah itu Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) disuruh oleh saudara TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING untuk menginap satu malam di Hotel Amira yang berada di Pekanbaru Pada hari **Jumat tanggal 17 Maret 2023** sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) dihubungi oleh saudara TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING untuk berangkat menuju ke Pelabuhan Buton Siak Riau dengan membawa kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam tersebut. Sekira pukul 12.00 wib Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) tiba di Pelabuhan buton siak riau dan saat itu Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) bertemu dengan saudara TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dan juga bertemu dengan seorang laki-laki yang sebelumnya tidak Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) kenal yang bernama Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR. Selanjutnya tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang *potter* turun dari kapal membawa 2 (dua) buah koper berwarna Hitam dan Biru, lalu 2 (dua) orang *potter* tersebut memasukkan 2 (dua) buah koper kedalam kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam tersebut. Setelah 2 (dua) buah koper tersebut sudah berada di kendaraan selanjutnya Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) dan saudara TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING mulai melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Innova tersebut, sedangkan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR tidak ikut dengan kami. Kemudian pada saat diperjalanan saudara TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING memberikan uang kepada Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang untuk mengganti

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang perjalanan Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) dari Batam Kepri menuju ke Pekanbaru Riau, dan saudara TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING juga memberitahu Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) bahwa isi dari 2 (dua) buah koper yang dibawa tersebut adalah Narkotika jenis sabu tetapi tidak diberitahu berapa banyak Narkotika jenis sabu tersebut dan saat itu Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) menyetujuinya kemudian kami melanjutkan perjalanan kami. Pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023** sekira pukul 18.30 wib di area pemeriksaan seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, polisi memberhentikan kendaraan kami. Adapun saat itu Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) yang membawa mobil sedangkan saudara TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING duduk di samping Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm). Saat polisi memeriksa kendaraan kami, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah koper berisikan 30 (tiga puluh) bungkus paket narkotika jenis sabu dan saat itu Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) baru mengetahui jumlah Narkotika jenis sabu yang kami bawa tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus/paket. Pada saat saudara TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING ditanya-tanya oleh Polisi Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) mendengar bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR beserta kendaraan Toyota kijang Innova tersebut di Merak Cilegon Banten, dan saat itu juga Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) baru mengetahui bahwa Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR telah melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi udara. Kemudian polisi langsung membawa Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) bersama dengan TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING menuju ke Merak Cilegon Banten untuk menangkap Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR. Pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023** sekira pukul 09.30 wib di pinggir jalan depan Hotel Amaris Cilegon Banten, Polisi berhasil mengamankan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR. Setelah itu Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) bersama dengan TERDAKWA RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan, sedangkan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR dibawa pengembangan ke Jakarta dengan membawa kendaraan Toyota



Kijang Innova yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah koper yang berisikan 30 (tiga puluh) bungkus/paket.

- Bahwa Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) mengenali Barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna hitam berisikan 15 (lima belas) bungkus paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah koper warna biru berisikan 15 (lima belas) bungkus paket narkoba jenis sabu merupakan barang yang kami bawa dari Tanjung Buton Siak Riau.
- Bahwa Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) tidak mempunyai ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, dan menerima Narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) mengetahui dalam dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, dan menerima Narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 10/10590.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus/paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor PL144EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba, diperoleh hasil bahwa:
 - o 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (berat netto akhir 26,7206 gram) Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram dengan berat netto akhir 26,7206 gram;
- 1 (satu) buah tas koper warna biru;
- 1 (satu) buah tas koper warna hitam;
- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BM 1502 JL;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi BM, 1502 JL;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung warna merah muda;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk nokia warna hitam;

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa I RAFLY SURYADI Bin M. SAING sedang berada di rumah Terdakwa I yang beralamat di Selat Panjang Meranti Provinsi Riau, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. JANG (DPO) untuk menawarkan Terdakwa I pekerjaan membawa Narkotika jenis sabu, dan apabila berhasil Terdakwa I dijanjikan akan diberikan upah/imbalan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saat itu Terdakwa I menerima pekerjaan tersebut, lalu Sdr. JANG (DPO) menyuruh Terdakwa I agar keesokan harinya datang ke tempatnya yang beralamat di Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
- Lalu pada hari **Rabu tanggal 15 Maret 2023** sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I berangkat dari Selat Panjang Meranti Provinsi Riau dengan menggunakan transportasi air menuju ke Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau untuk ke rumah Sdr. JANG (DPO), kemudian pada saat Terdakwa I berada di rumah Sdr. JANG (DPO), Terdakwa I bertemu

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla



dengan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) yang juga akan bekerja membawa Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu Sdr. JANG (DPO) memberitahu kepada Terdakwa I dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) bahwa Narkotika jenis sabu yang akan dibawa tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus/paket, kemudian Sdr. JANG (DPO) membagi tugas kepada Terdakwa I yaitu merental kendaraan untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut dari Buton Siak Provinsi Riau menuju ke Merak Cilegon Provinsi Banten dan kendaraan yang membawa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan Terdakwa I kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah), sedangkan tugas Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) yaitu menunggu di Merak Cilegon Provinsi Banten untuk menerima kendaraan dari Terdakwa I yang berisikan Narkotika jenis sabu untuk dibawa ke Jakarta. Kemudian Sdr. JANG (DPO) memberitahu kepada Terdakwa I dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) akan ada Porter kapal (buruh angkut) membawa 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di Pelabuhan Buton Siak Provinsi Riau. Setelah Terdakwa I dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) menerima tugas tersebut, Terdakwa I dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) diberikan uang transportasi oleh Sdr. JANG (DPO) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II SAFRIZAL Bin ASRUL untuk meminta tolong kepada Terdakwa II dengan berkata *"bisa bawa mobil, surat-suratnya lengkap, bisa bantu antar aku ke Merak Cilegon Provinsi Banten, nanti aku kasih uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)"*, dan Terdakwa II menjawab *"Oke, mobil gimana?"* lalu Terdakwa I menjawab *"mobil saya yang urus, dan besok kamu berangkat ke Pekanbaru"*. Kemudian selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdr. ISMAIL yang berada di Pekanbaru untuk merental sebuah mobil dimana Terdakwa I berkata *"bang tolong carikan saya rentalan mobil untuk saya pergi ke Lampung"* (saat itu Terdakwa I membohongi Sdr. ISMAIL bahwa mobil rentalan tersebut akan Terdakwa I bawa ke Lampung) dan Sdr. ISMAIL menjawab *"oke nanti saya kabarin lagi"* tidak lama kemudian Sdr. ISMAIL menghubungi kembali Terdakwa I dan berkata *"mobil sudah dapat merk Toyota Kijang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL dengan harga sewa Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya” lalu Terdakwa I berkata “oke, tolong kirim rekening saya mau bayar”. Kemudian Terdakwa I mengirimkan uang melalui Brilink kepada Sdr. ISMAIL untuk pembayaran uang sewa mobil tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada hari **Kamis tanggal 16 Maret 2023** sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I bahwa Terdakwa II telah sampai di Buton Siak Provinsi Riau, kemudian Terdakwa I memberikan nomor handphone Sdr. ISMAIL kepada Terdakwa II untuk mengambil mobil yang telah disewa tersebut. sesampainya Terdakwa II di Sudirman Pekanbaru Provinsi Riau sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa II bertemu dengan Sdr. ISMAIL untuk mengambil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL beserta kuncinya. Setelah mobil tersebut diambil Terdakwa II, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menginap satu malam di Hotel Amira yang berada di Pekanbaru Provinsi Riau. Kemudian Sdr. JANG (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk memberitahukan bahwa keesokan harinya Terdakwa I dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) menunggu di Pelabuhan Buton Siak Provinsi Riau karena Narkotika jenis sabu tersebut akan di tiba siang hari di Pelabuhan Buton Siak Provinsi Riau;
- Lalu pada hari **Jumat tanggal 17 Maret 2023** sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk segera berangkat ke Pelabuhan Buton Siak Provinsi Riau dengan membawa kendaraan Kijang Innova tersebut, setelah itu Terdakwa I berangkat dengan menggunakan transportasi air dari Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau menuju ke Pelabuhan Buton Siak Provinsi Riau. Sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I tiba di Pelabuhan Buton Siak Provinsi Riau dan bertemu dengan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang Porter kapal (buruh angkut) yang membawa 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) mengambil 2 (dua) buah koper tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil Kijang Innova yang dibawa oleh Terdakwa II. Setelah mendapatkan 2 (dua) buah koper yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mulai melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil Kijang Innova sedangkan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) melakukan perjalanan menuju Ke Jakarta dengan menggunakan transportasi udara. Kemudian pada saat di perjalanan, Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang perjalanan Terdakwa II dari rumahnya di Batam Provinsi Kepulauan Riau menuju ke Pekanbaru Provinsi Riau serta Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II bahwa isi dari 2 (dua) buah koper yang dibawa tersebut adalah Narkotika jenis sabu, dan saat itu Terdakwa II menyetujuinya;

- Kemudian pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023** sekira pukul 18.30 WIB pada saat Para Terdakwa memasuki Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, mobil Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA, Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N dan anggota Polisi dari Satres Narkoba Kepolisian Resor Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, pada saat itu Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA, Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N menemukan 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam yang berada di dalam mobil yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendarai. Selanjutnya Terdakwa I memberitahu kepada Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA, Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N dan anggota Polisi lainnya bahwa Mobil Kijang Innova yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) yang sedang menunggu di Merak Kota Cilegon Provinsi Banten, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA, Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N dan anggota Polisi lainnya untuk dilakukan pengembangan dalam penangkapan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah);
- Selanjutnya pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023**, di bawah pengawasan pihak Kepolisian, Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Merak Kota Cilegon Provinsi Banten dan sekira pukul 09.30 WIB Saksi Brigpol Rendy Putra Pratama dan Saksi Bripda Halomoan Natanael, N dan anggota Polisi lainnya berhasil menangkap Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) di pinggir jalan di depan Hotel Amaris Cilegon, Provinsi Banten. Setelah Polisi berhasil menangkap Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah),



selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa kembali ke Satres Narkoba Kepolisian Resor Lampung Selatan, Sedangkan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) dibawa pengembangan ke Provinsi DKI Jakarta dengan membawa mobil Toyota Kijang Innova yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah koper yang berisikan 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 10/10590.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus/paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL144EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh hasil bahwa:
 - o 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (berat netto akhir 26,7206 gram) Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo



Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**
4. **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa I atas nama RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa II atas nama SAFRIZAL Bin ASRUL** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Para Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa I RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa II SAFRIZAL Bin ASRUL** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Para Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur



lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*” yang meliputi pengertian-pengertian, yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (Vide: Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (Vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” ini tentu berkaitan dengan unsur selanjutnya dari uraian pasal ini sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada alternative pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” ini adalah berada dalam konteks perbuatan “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima



Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mendapatkan kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I apalagi untuk melakukan perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I tersebut, dimana Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam yang berada di dalam mobil yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendaraai dengan berat Brutto 30.000 (tiga puluh ribu) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bukanlah orang yang mendapatkan hak dan kewenangan serta izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bagi kepentingan penelitian dari lembaga yang berwenang, dan perbuatan terkait Narkotika Golongan I selain daripada itu adalah tidak diizinkan secara hukum, maka Terdakwa dalam hal ini tidak berhak secara hukum atas Narkotika Golongan I yang sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 30.000 (tiga puluh ribu) gram yang dibawa oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa di dalam unsur ketiga Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini terdapat beberapa sub unsur yang sifatnya alternatif, dan oleh karenanya apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu menawarkan untuk dijual, atau menjual, atau membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar, atau menyerahkan, atau menerima



narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sudah cukup menyatakan Terdakwa telah terbukti memenuhi ketentuan unsur ini, dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa bermula pada saat Terdakwa I RAFLY SURYADI Bin M. SAING sedang berada di rumah Terdakwa I yang beralamat di Selat Panjang Meranti Provinsi Riau, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. JANG (DPO) untuk menawarkan Terdakwa I pekerjaan membawa Narkotika jenis sabu, dan apabila berhasil Terdakwa I dijanjikan akan diberikan upah/imbalan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saat itu Terdakwa I menerima pekerjaan tersebut, lalu Sdr. JANG (DPO) menyuruh Terdakwa I agar keesokan harinya datang ke tempatnya yang beralamat di Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau, kemudian pada hari **Rabu tanggal 15 Maret 2023** sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I berangkat dari Selat Panjang Meranti Provinsi Riau dengan menggunakan transportasi air menuju ke Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau untuk ke rumah Sdr. JANG (DPO), kemudian pada saat Terdakwa I berada di rumah Sdr. JANG (DPO), Terdakwa I bertemu dengan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) yang juga akan bekerja membawa Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu Sdr. JANG (DPO) memberitahu kepada Terdakwa I dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) bahwa Narkotika jenis sabu yang akan dibawa tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus/paket, kemudian Sdr. JANG (DPO) membagi tugas kepada Terdakwa I yaitu merental kendaraan untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut dari Buton Siak Provinsi Riau menuju ke Merak Cilegon Provinsi Banten dan kendaraan yang membawa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan Terdakwa I kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah), sedangkan tugas Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) yaitu menunggu di Merak Cilegon Provinsi Banten untuk menerima kendaraan dari Terdakwa I yang berisikan Narkotika jenis sabu untuk dibawa ke Jakarta. Kemudian Sdr. JANG (DPO) memberitahu kepada Terdakwa I dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) akan ada Porter kapal (buruh angkut) membawa 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di Pelabuhan Buton Siak



Provinsi Riau. Setelah Terdakwa I dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) menerima tugas tersebut, Terdakwa I dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) diberikan uang transportasi oleh Sdr. JANG (DPO) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II SAFRIZAL Bin ASRUL untuk meminta tolong kepada Terdakwa II dengan berkata *"bisa bawa mobil, surat-suratnya lengkap, bisa bantu antar aku ke Merak Cilegon Provinsi Banten, nanti aku kasih uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)"*, dan Terdakwa II menjawab *"Oke, mobil gimana?"* lalu Terdakwa I menjawab *"mobil saya yang urus, dan besok kamu berangkat ke Pekanbaru"*. Kemudian selanjutnya Terdakwa I menghubungi Sdr. ISMAIL yang berada di Pekanbaru untuk merental sebuah mobil dimana Terdakwa I berkata *"bang tolong carikan saya rental mobil untuk saya pergi ke Lampung"* (saat itu Terdakwa I membohongi Sdr. ISMAIL bahwa mobil rental tersebut akan Terdakwa I bawa ke Lampung) dan Sdr. ISMAIL menjawab *"oke nanti saya kabarin lagi"* tidak lama kemudian Sdr. ISMAIL menghubungi kembali Terdakwa I dan berkata *"mobil sudah dapat merk Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL dengan harga sewa Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya"* lalu Terdakwa I berkata *"oke, tolong kirim rekening saya mau bayar"*. Kemudian Terdakwa I mengirimkan uang melalui Brilink kepada Sdr. ISMAIL untuk pembayaran uang sewa mobil tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari **Kamis tanggal 16 Maret 2023** sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I bahwa Terdakwa II telah sampai di Buton Siak Provinsi Riau, kemudian Terdakwa I memberikan nomor handphone Sdr. ISMAIL kepada Terdakwa II untuk mengambil mobil yang telah disewa tersebut. sesampainya Terdakwa II di Sudirman Pekanbaru Provinsi Riau sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa II bertemu dengan Sdr. ISMAIL untuk mengambil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol BM 1502 JL beserta kuncinya. Setelah mobil tersebut diambil Terdakwa II, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menginap satu malam di Hotel Amira yang berada di Pekanbaru Provinsi Riau. Kemudian Sdr. JANG (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk memberitahukan bahwa keesokan harinya Terdakwa I dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) menunggu di Pelabuhan Buton Siak Provinsi Riau karena Narkotika jenis sabu tersebut akan di tiba siang hari di Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton Siak Provinsi Riau. Lalu pada hari **Jumat tanggal 17 Maret 2023** sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk segera berangkat ke Pelabuhan Buton Siak Provinsi Riau dengan membawa kendaraan Kijang Innova tersebut, setelah itu Terdakwa I berangkat dengan menggunakan transportasi air dari Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau menuju ke Pelabuhan Buton Siak Provinsi Riau. Sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I tiba di Pelabuhan Buton Siak Provinsi Riau dan bertemu dengan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang Porter kapal (buruh angkut) yang membawa 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) mengambil 2 (dua) buah koper tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil Kijang Innova yang dibawa oleh Terdakwa II. Setelah mendapatkan 2 (dua) buah koper yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mulai melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil Kijang Innova sedangkan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) melakukan perjalanan menuju Ke Jakarta dengan menggunakan transportasi udara. Kemudian pada saat di perjalanan, Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang perjalanan Terdakwa II dari rumahnya di Batam Provinsi Kepulauan Riau menuju ke Pekanbaru Provinsi Riau serta Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II bahwa isi dari 2 (dua) buah koper yang dibawa tersebut adalah Narkotika jenis sabu, dan saat itu Terdakwa II menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari **Minggu tanggal 19 Maret 2023** sekira pukul 18.30 WIB pada saat Para Terdakwa memasuki Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, mobil Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA, Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N dan anggota Polisi dari Satres Narkoba Kepolisian Resor Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, pada saat itu Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA, Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N menemukan 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 2 (dua) buah koper warna Biru dan Hitam yang berada di dalam mobil yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendarai. Selanjutnya Terdakwa I memberitahu kepada Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA, Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N dan anggota

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi lainnya bahwa Mobil Kijang Innova yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) yang sedang menunggu di Merak Kota Cilegon Provinsi Banten, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA PRATAMA, Saksi BRIPDA HALOMOAN NATANAEL N dan anggota Polisi lainnya untuk dilakukan pengembangan dalam penangkapan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023**, di bawah pengawasan pihak Kepolisian, Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Merak Kota Cilegon Provinsi Banten dan sekira pukul 09.30 WIB Saksi Brigpol Rendy Putra Pratama dan Saksi Bripda Halomoan Natanael, N dan anggota Polisi lainnya berhasil menangkap Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) di pinggir jalan di depan Hotel Amaris Cilegon, Provinsi Banten. Setelah Polisi berhasil menangkap Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa kembali ke Satres Narkoba Kepolisian Resor Lampung Selatan, Sedangkan Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR (berkas perkara terpisah) dibawa pengembangan ke Provinsi DKI Jakarta dengan membawa mobil Toyota Kijang Innova yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah koper yang berisikan 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 10/10590.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus/paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL144EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh hasil bahwa:

- 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (berat netto akhir 26,7206 gram) Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan didukung dengan hasil pemeriksaan laboratoris maka unsur “Menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas telah terbukti bahwa telah terjadi kesepakatan dan kerjasama yang dilakukan setidaknya-tidaknya antara Para Terdakwa, Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, Sdr. JANG (DPO), Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI (masing-masing Terdakwa dalam berkas penuntutan yang terpisah) yang telah saling bersokongkol atau bersepakat sedemikian rupa dalam melakukan suatu tindak pidana Narkotika dengan peran masing-masing sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas maka unsur “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Pertama, yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan dan/atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di dalam pembelaan dan permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pemidanaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pemidanaan, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang

Halaman 84 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut Terdakwa I RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING pidana penjara SEUMUR HIDUP dan Terdakwa II SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun terhadap Terdakwa II SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut pada pokoknya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING yang dituntut pidana penjara SEUMUR HIDUP, maka Majelis Hakim mencermati fakta di persidangan yang mana Terdakwa I RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING diketahui sejak awal sudah terlibat dalam rencana peredaran gelap narkotika jenis sabu ini, karena sejak awal Terdakwa I RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING, Saksi Abdi Masputra (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), dan Sdr. JANG (DPO) sudah saling berkoordinasi, bekerjasama, dan merencanakan pengantaran Narkotika golongan I jenis sabu dengan jumlah yang relatif besar yakni sebanyak 30 (tiga puluh) paket dengan berat brutto \pm 30.000 gram (tiga puluh ribu) gram tersebut yang kemudian dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Terdakwa I RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING bersama dengan Terdakwa II SAFRIZAL Bin ASRUL, Saksi ABDI MASPUTRA, Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI yang mana Narkotika jenis sabu sebanyak itu dibawa atau diantar lintas provinsi, dan juga mengingat tindak pidana Narkotika dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* yang memiliki dampak negatif yang meluas serta merusak generasi bangsa apalagi dalam jumlah yang demikian besar tersebut, serta peran Terdakwa I RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING yang menurut Majelis Hakim cenderung terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, maka hal-hal tersebut akan dijadikan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa, selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta



menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkotika yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda, apalagi bila Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket dengan berat brutto \pm 30.000 gram (tiga puluh ribu) gram tersebut berhasil diedarkan maka potensi korban dan dampaknya akan semakin besar pula;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, khususnya terhadap Terdakwa I RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING yang pada pokoknya sejak awal telah terlibat dalam penerimaan dan pengantaran Narkotika Jenis Sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus/paket dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram tersebut, termasuk dengan memperhatikan peran dari Terdakwa I RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai jika tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa I RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING telah sesuai dengan nilai keadilan di masyarakat dan derajat kesalahan Terdakwa I RAFLY SURYADI BIN MUHAMMAD SAING, sedangkan terhadap Terdakwa II SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) telah dikenakan penangkapan dan penahanan



yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam hal ini merujuk pada Pasal 194 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyatakan barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika



yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.** Adapun yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram dengan berat netto akhir 26,7206 gram;
- 1 (satu) buah tas koper warna biru;
- 1 (satu) buah tas koper warna hitam;
- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BM 1502 JL;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi BM, 1502 JL;
- 1 (satu) Unit Hanpdhone Android Merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) Unit Hanpdhone Android Merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) Unit Hanpdhone Android Merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) Unit Hanpdhone Android Merk Samsung warna merah muda;
- 1 (satu) Unit Hanpdhone Android Merk nokia warna hitam;

oleh karena masih berkaitan dengan pembuktian dalam perkara atas nama Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI yang masing-masing merupakan terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah, maka untuk itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Saksi ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, Saksi ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan Saksi BILAL RAMADHAN Bin ZAINI tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;
- Tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan lintas provinsi dengan jangkauan yang luas;
- Barang bukti dalam perkara ini relatif besar;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Terdakwa I RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING : Tidak ada;
- Terhadap Terdakwa II SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm): Terdakwa II tidak berperan aktif dalam peredaran gelap narkoba dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas di Pengadilan maka terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, biaya perkara diambil alih dan dibebankan kepada Negara, dan merujuk pula pada Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dan Terdakwa II SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan/atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I RAFLY SURYADI Bin MUHAMMAD SAING dengan pidana penjara Seumur Hidup, dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa II SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm)** dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa II SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm)** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus/paket Narkoba Jenis Sabu dengan berat bruto 30.000 (tiga puluh ribu) gram dengan berat netto akhir 26,7206 gram;

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas koper warna biru;
- 1 (satu) buah tas koper warna hitam;
- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Kijang Innova Nomor Polisi BM 1502 JL;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi BM, 1502 JL;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung warna merah muda;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk nokia warna hitam;

ditetapkan agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama ABDI MASPUTRA Bin ALI UMAR, ICHYAUL FIKRI Bin SUPARDI, dan BILAL RAMADHAN Bin ZAINI yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah;

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa I RAFLY SUYRYADI Bin MUHAMMAD SAING kepada Negara, dan membebaskan kepada Terdakwa II SAFRIZAL Bin ASRUL (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Banu Adji, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ryzza Dharma, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

TTD

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Ferli Rosan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)